

**ANALISIS EFEKTIFITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM
MENDUKUNG PERTUMBUHAN UMKM
(STUDI DI LAZIS AL-HAROMAIN KOTA BATU)**

Tesis

Oleh:
Ahmad Riyan Cholid
NIM 18800002



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**ANALISIS EFEKTIFITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM
MENDUKUNG PERTUMBUHAN UMKM
(STUDI DI LAZIS AL-HAROMAIN KOTA BATU)**

Tesis

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Ekonomi Syariah

OLEH:
AHMAD RIYAN CHOLID
NIM 18800002



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

Lembar Persetujuan


- Tesis dengan judul “Analisis Efektifitas Lembaga Amil Zakat Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Umkm (Studi Di Lazis Al-Haromain Kota Batu)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang,
Pembimbing I




Dr. Ir. H. Masyhuri Mahfudz, MP
NIDN. 0725066501

Pembimbing II



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 19751109199903 1 003

Malang, Juni 2022
Mengetahui,
Ketua Program Magister Ekonomi Syariah




Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, SE, M.Si
NIP. 197202122003121003

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Analisis Efektifitas Lembaga Amil Zakat Dalam Mendukung Pertumbuhan Umkm (Studi Di Lazis Al-Haromain Kota Batu)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,


Dewan Penguji,


Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag
NIP 197112111999031003

Ketua

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP 197307192005011003

Penguji Utama


Dr. Ir. H. Masyhuri Mahfudz, MP
NIDN 0725066501

Anggota


Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP 197511091999031003

Anggota



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.-Ak
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Riyān Cholid
NIM : 18800002
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Efektifitas Lembaga Amil Zakat Dalam Mendukung
Pertumbuhan Umkm (Studi Di Lazis Al-Haromain Kota Batu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdaftar unsur penjiplakan, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Juni 2022
Hora: 

METERAI
TEMPEL
AP859AJX741684372
Ahmad Riyān Cholid
NIM. 18800002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Analisis Efektifitas Lembaga Amil Zakat Dalam Mendukung Pertumbuhan Umkm (Studi Di Lazis Al-Haromain Kota Batu)” dengan baik dan tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian tesis ini, peneliti banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf, dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Magister Ekonomi Syari’ah Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas memberikan motivasi dan dukungan.
4. Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Magister Ekonomi Syari’ah Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas memberikan motivasi dan dukungan.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Ir. H. Masyhuri Mahfudz, MP terima kasih atas bimbingan, saran, kritik serta koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Dosen Pembimbing II, Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D terima kasih atas bimbingan, saran, kritik serta koreksinya dalam penulisan tesis.
7. Semua dosen Pascasarjana dan staf tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan wawasan dan kemudahan kepada penulis.

8. Kedua orang tua (H. Syaifullah dan HJ. Fatmawati) yang dengan ikhlas telah merawat, selalu mendukung dan memberikan dorongan baik moral, materiil dan spiritual.
9. Kepada Istri saya (Siti Aisa) yang telah memberikan semangat, support, dan pengertian sejauh ini sampai menemani pengerjaan thesis ini sampai selesai
Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali ***“Jazaakumullah Ahsanal Jazaa”*** semoga semua amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Malang, Juni 2022
Hormat Saya,

Ahmad Riyan Cholid
NIM. 18800002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ABSTRACK ARAB	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17

A. Efektivitas	17
1. Pengertian Efektivitas	17
2. Tolak Ukur Efektitas Lembaga	18
B. Organisasi Pengelolaan Zakat	19
1. Pengertian Organisasi Pengelolaan Zakat	19
2. Munculnya Lembaga Amil-Zakat di-Indonesia	22
3. Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat	24
4. Pengelolaan ZIS secara produktif	26
C. Usaha Mikro Kecil Menengah	31
1. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah	31
2. Jenis-Jenis UMKM	33
3. Kriteria UMKM Penerima Dana Zakat Produktif	35
4. Indikator Pertumbuhan UMKM	36
5. Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Kehadiran Peneliti	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Data dan Sumber Penelitian	40
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder (Sumber Data Tambahan)	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Observasi	41
2. Wawancara	42
3. Dokumentasi	44
F. Subjek Penelitian	45
G. Teknik Analisis Data	46
1. Data Reduction (Reduksi Data)	46
2. <i>Display Data</i> (Penyajian Data)	47

3. <i>Conclusion Drawing/ Verification</i> (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) ..	47
H. Keabsahan Data	48
1. Ketekunan / Keajegan Pengamatan.....	49
2. Triangulasi	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Profil Kota Batu	53
B. Paparan Hasil Temuan.....	58
1. Program Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Al-Haromain.....	58
2. Implementasi Program Pengelolaan Zakat di Lazis Haromain dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Batu	73
3. Strategi Yang Diterapkan Dalam Mempertahankan Eksistensi ZIL Guna Mendukung Keberlanjutan Usaha Pada UMKM.....	85
BAB V PEMBAHASAN	95
A. Program Pengelolaan lembaga amil zakat al-haromain dalam mendukung aktivitas UMKM kota Batu.....	95
B. Penerapan program pengelolaan lembaga amil zakat Al-Haromain dalam mendukung pertumbuhan UMKM kota batu.....	101
C. Strategi Yang Diterapkan Dalam Mempertahankan Eksistensi ZIL Guna Mendukung Keberlanjutan Usaha Pada UMKM.....	106
BAB VI PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian.	11
Tabel 4.1 Data Penduduk Kelurahan Sukun.	56
Tabel 4.2 Penerimaan Dana Zakat.	61
Tabel 4.3 Pengeluaran Dana Zakat.	62
Tabel 4.4 Program Pengelolaan Zakat di Lazis Haromain Dalam Bidang Pengembangan UMKM.	64
Tabel 4.6 Alokasi Pendistribusian Zakat Di Rumah Zakat Dalam Ekonomi.	68
Tabel 4.7 Program Pengelolaan Zakat di Lazis Haromain Dalam Bidang Pengembangan UMKM.	74
Tabel 4.8 Kegiatan Program Kewirausahaan Oleh Rumah Zakat.	77
Tabel 4.9 Modal Usaha dari Alharamain pada Tahun 2022 pada UMKM Kota Batu	78
Tabel 4.10 Perkembangan UMKM di Kota Batu.....	81
Tabel 4.11 Tabel SWOT Lembaga Amil Zakat Al Haromain.	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	38
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi dengan Informan Penelitian dari Laziz Al Haramain... 116

Lampiran Dokumentasi dengan Informan Penelitian dari UMKM Kota Batu... 118

MOTTO

الْعِلْمُ مِيرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ، وَالْأَدَبُ حِلٌّ لِمَجْدَدَةٍ، وَالْفِكْرُ
مِرَاةٌ صَافِيَةٌ

*“ilmu adalah peninggalan yang mulia, adab adalah perhiasan yang selalu baru, dan
pemikiran adalah kaca cermin yang jernih”*

(SAYIDINA ALI R.A.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk Ayah dan Ibu (H. Syaifullah dan HJ. Fatmawati) yang selalu mendidik dan menjadi motivator abadi dalam hidupku serta panjatan do'a yang tak pernah henti.

Kepada istri ku (Siti Aisa) yang telah memberikan semangat, support, dan pengertian sejauh ini dan selalu berada di sisiku dalam keadaan suka dan duka

Kepada saudaraku (Muhammad Dani Setiawan) yang memberi warna dalam hidupku serta do'a yang selalu dipanjatkan.

Kepada Teman-teman seperjuangan, yang selalu menemani dalam langkah yang tertatih-tatih.

Untuk semua keluargaku terimakasih atas panjatan do'anya dalam menyemangati.

ABSTRAK

Riyan Cholid, Ahmad. 2022. “Analisis Efektifitas Lembaga Amil Zakat dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi UMKM (Studi di LAZIS Al-Haromain Kota Batu)” Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Ir. H. Masyhuri Mahfudz, MP (II) Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

Kata Kunci: efektifitas, Lembaga amil zakat, pertumbuhan UMKM

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan mendeskripsikan mekanisme Analisis Efektifitas Lembaga Amil Zakat dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi UMKM (Studi di LAZIS Al-Haromain Kota Batu). Untuk mempermudah dalam pembahasan, penelitian ini dibagi dalam 3 fokus penelitian yang meliputi: 1) Bagaimana program pengelolaan Lembaga Amil Zakat Al-Haromain, 2) Bagaimana implementasi program pengelolaan lembaga amil zakat al-haromain dalam mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM Kota Batu, 3) Bagaimana Strategi yang diterapkan dalam mempertahankan eksistensi Lembaga Amil Zakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM Kota Batu

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1 Program yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Al Haromain yakni 1) pelatihan kewirausahaan, 2) pemberian modal usaha, 3) pemberian sarana usaha, 4) pendampingan GMP, 5) legalitas, penguatan produk & pemasaran, 2) Implementasi program pengelolaan Lembaga Zakat Al Haromain dalam mendorong pertumbuhan UMKM dapat dinyatakan efektif sesuai dengan ukuran efektifitas yakni 1) Keberhasilan program, 2) Kepuasan terhadap program, 3) Tingkat input dan output, 4) Pencapaian tujuan menyeluruh., 3) Adapun strategi mempertahankan eksistensi yang ditetapkan lembaga Amil Zakat Al Haromain yakni menggunakan Strategi SO (Strange-Opportunity), WO (Weakness Oppoportunity, ST (Strenght Threats), dan WT (Weakness Threats).

ABSTRACT

Riyan Cholid, Ahmad. 2022. "Analysis of the Effectiveness of the Amil Zakat Institution in Supporting MSME Economic Growth (Study at LAZIS Al-Haromain Batu City)" Thesis of the Sharia Economics Study Program, Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (I) Dr. Ir. H. Masyhuri Mahfudz, MP (II) Eko Suprayitno, S.E., M.Sc., Ph.D

Keywords: effectiveness, Amil zakat institution, MSME growth

This study is intended to understand and describe the mechanism of Analysis of the Effectiveness of the Amil Zakat Institution in Supporting MSME Economic Growth (Study at LAZIS Al-Haromain Batu City). Amil Zakat Al-Haromain, 2) How is the implementation of the management program of the Amil Zakat al-Haromain institution in supporting the economic growth of MSMEs in Batu City, 3) How are the strategies applied in maintaining the existence of the Amil Zakat Institutions in supporting the economic growth of MSMEs in Batu City

This research uses a qualitative approach with the type of case study research. Data was collected by using observation, interview, and documentation techniques. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions. Meanwhile, checking the validity of the data is done by observation and triangulation.

The results showed that: 1 The programs implemented by the Zakat Al Haramain Institution were 1) entrepreneurship training, 2) providing business capital, 3) providing business facilities, 4) GMP assistance, 5) legality, product & marketing strengthening, 2) Implementation The management program of the Zakat Al Haramain Institution in encouraging the growth of MSMEs can be declared effective according to the effectiveness measures, namely 1) the success of the program, 2) satisfaction with the program, 3) the level of input and output, 4) the achievement of overall goals, 3) the strategy to maintain a sustainable existence. determined by the Amil Zakat Al Haramain institution using the SO (Strange-Opportunity), WO (Weakness Opportunity), ST (Strenght Threats) and WT (Weakness Threats) strategies.

ABSTRACT ARAB

"(LAZIS Al-Haromain Batu City في دراسة) والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية مالانج إبراهيم مالك مولانا الحكومية الإسلامية الجامعة خريج ، الشرعي الاقتصاد دراسة برنامج أطروحة ، الحمراء تحت الأشعة د. (أنا) :مستشار ، H. Masyhuri Mahfudz، MP (II) Eko Suprayitno، S.E ، دكتوراه ماجستير ، .

والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات نمو ، الزكاة مؤسسة ، الفعالية :المفتاحية الكلمات والمتوسطة

النمو دعم في العامل الزكاة مؤسسة فاعلية تحليل آلية ووصف فهم إلى الدراسة هذه تهدف (LAZIS Al-Haromain Batu City في دراسة) والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية للمشروعات الاقتصادي دعم في الحرمين زكاة عامل مؤسسة إدارة برنامج تنفيذ يتم كيف (2 ، الحرمين زكاة عامل (Batu City) تطبيق يتم كيف (3 ، باتو مدينة في والمتوسطة والصغيرة الصغرى للمشاريع الاقتصادي النمو الصغرى للمشاريع الاقتصادي النمو دعم في العامل الزكاة مؤسسات وجود على الحفاظ في الاستراتيجيات باتو مدينة في والمتوسطة والصغيرة

تقنيات باستخدام البيانات جمع تم .الحالة دراسة بحث نوع مع نوعياً نهجاً البحث هذا يستخدم .النتائج واستخلاص البيانات وعرض البيانات تقليل البيانات تحليل تقنيات تشمل .والتوثيق والمقابلة المراقبة .والتتليث الملاحظة طريق عن البيانات صحة من التحقق يتم ، نفسه الوقت وفي

توفير (2)التدريب على ريادة الأعمال ، (1)البرامج التي نفذتها مؤسسة زكاة الحرمين هي 1 :أظهرت النتائج أن الشرعية ، (5)المساعدة في ممارسات التصنيع الجيدة ، (4)توفير تسهيلات الأعمال ، (3)رأس المال التجاري ، يمكن الإعلان عن فعالية برنامج إدارة مؤسسة الزكاة الحرمين لتشجيع نمو .التنفيذ (2)تعزيز المنتج والتسويق ، الرضا (2) نجاح البرنامج ، (1)المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً لمقاييس الفعالية ، وهي إستراتيجية الحفاظ على (3)تحقيق الأهداف العامة ، (4)مستوى المدخلات والمخرجات ، (3)عن البرنامج ، ، (فرص الضعف) WO ، (فرصة غريبة) SO حددتها مؤسسة عامل الزكاة الحرمين باستخدام .وجود مستدام الإستراتيجيات (التهديدات) WT (Weakness) و ST (Strenght Threats)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Berdasarkan data jumlah penduduk kota Batu terdiri dari jumlah penduduk total 223.244 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 112.279 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sejumlah 110.965 jiwa (BPS, 2022).

Sebagai penduduk kota Wisata Mayoritas penduduk kota Batu bermatapencarian sebagai Petani, pedagang, wiraswasta, dan pegawai swasta. Karena masyarakat menekuni tiga macam pekerjaan tersebut maka menyebabkan status ekonomi masyarakat di Kota Batu rata-rata menengah ke atas. Akan tetapi selama masa pandemi covid-19 yang telah menyebar di Indonesia mulai Bulan Maret 2020 lalu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian warga kota batu. Hal ini karena adanya kebijakan Social Distancing yang membuat sejumlah tempat wisata di Batu harus tutup atau menghentikan operasinya, sehingga pada pedagang dan masyarakat lokal batu yang melaksanakan usahanya pada bidang perdagangan mengalami kemacetan.

Berdasarkan data dari BPS kota Batu diperoleh bahwa selama pandemi Covid terjadi peningkatan kemiskinan di Kota batu yakni sebesar 3,81% dari sebelumnya 7.890 Jiwa menjadi 8.120 jiwa. Peningkatan kemiskinan tersebut

membuat Kota batu ada pada posisi ke 9 peringkat penduduk miskin di Jawa Timur Setelah Gresik.

Karena perlu adanya dorongan untuk menyelesaikan tingkat kemiskinan di kota batu dengan berbagai cara salah satunya yakni dengan mendorong pertumbuhan UMKM. Usaha mikro memiliki peranan yang cukup penting serta strategis dalam membangun ekonomi pada suatu wilayah. Hal tersebut tercermin dari dominasi eksistensi serta kemampuan untuk bertahan selama krisis ekonomi. Kemampuan usaha mikro dalam bertahan selama krisis menjadikan usaha mikro ini roda yang menggerakkan ekonomi masyarakat. Hal tersebut tidak ada terlepas dari karakter dari usaha mikro itu sendiri yakni 1) kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan bahan baku lokal, 2) kreativitas dan inovasi terus mengalami peningkatan, 3) pangsa pasar utama usaha yakni sumber daya manusia dalam negeri, 4) produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 5) dalam kegiatan transaksi menggunakan mata uang rupiah.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Batu lembaga zakat Al Haramain berupaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Terdapat beberapa faktor yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dalam agama islam yaitu melalui penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh lembaga zakat. Dana ZIS yang disalurkan ini digunakan sebagai pendorong agar ekonomi terus bertumbuh. Dalam Islam zakat wajib untuk dikeluarkan dengan fungsi utamanya yakni memaksa agar harta yang dimiliki perorangan dapat selalu

produktif. Dengan produktifitas harta tersebutlah maka akan terjadi peningkatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹ Indonesia merupakan negara yang populasi penduduk yang beragama islam paling besar di dunia berpotensi cukup tinggi. Dari penelitian yang dilakukan pada BAZNAZ terdapat potensi zakat yang tinggi di Indonesia yakni sebesar Rp.217 triliun. Dengan jumlah tersebut pada dasarnya dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan pada pemerintah dalam hal mengatasi kemiskinan. Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Direktur Koordinator Zakat Nasional diperoleh jumlah zakat yang sudah terkumpul secara menyeluruh sebesar Rp.2,6 atau 1,2% dari potensi zakat yang seharusnya.

BAZNAS merupakan organisasi yang mengelola zakat di Indonesia dengan program pemberdayaan masyarakat lemah serta bantuan modal yang sumbernya dari dana zakat dengan memberikan berbagai pelatihan dan juga pendampingan usaha. Adapun kelebihan dari program BAZNAZ tersebut yakni karena sumber bantuan zakat tanpa agunan dan tanpa pungutan biaya sebagai bagi hasil.

Pengelolaan dana zakat telah tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 berkenaan dengan pengelolaan zakat. Perundangan tersebut berisi aturan mengenai Organisasi pengelola zakat yang telah beroperasi di Indonesia. Dalam hal ini terdapat paparan eksplisit yang memberikan pernyataan bahwa tujuan pembentukan perundangan berkenaan dengan pengelolaan ZIS tersebut berguna untuk mendorong daya guna atau hasil penggunaan dan pengelolaan zakat, infak,

¹ Rachmasari Anggraini and Tika Widiastuti. 2017. Penyaluran Dana ZIS Dan Tingkat Inflasi Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 8 (2017): 630.

dan sedekah di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam mengelola zakat harus dilakukan secara formal selaras dengan syariat islam. Lembaga tersebut harus berkemampuan untuk membuat muzaki percaya guna agar lembaga zakat sukses karenanya pengelolaan harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kredibilitas, amanah, dan juga transparan dalam menyalurkan zakat pada umat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat tarik suatu korelasi bahwa dalam mendukung keberlangsungan UMKM dapat didorong dengan Adanya Zakat Produktif sebagai organisasi pendorong ekonomi dalam islam. Program zakat dengan berbagai kelebihan dari pada perbankan serta berbagai lembaga keuangan lain mengingat dana bantuan yang sumbernya dari zakat tidak memerlukan agunan atau pungutan biaya. Karenanya diharapkan lembaga zakat tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM.

Burhanudin dan Indrarini (2020) menemukan bahwa efektifitas pengelolaan lembaga amil zakat nasional yang diukur dengan menggunakan data envelopment analysis sehingga ditemukan bahwa pengelolaan lembaga LAZNAS terlaksana secara efisien. Selain itu Wati (2021) juga menemukan bahwa pengelolaan lembaga zakat pada BAZNAS Kabupaten Banjar dapat dinyatakan efektif, mulai dari pengumpulan zakat dengan menggunakan berbagai macam strategi, pengelolaan yang baik yang sesuai dengan empat standart dalam manajemen pengelolaan zakat dan pendistribusian yang dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan juga amanah yang dibuktikan dengan penambahan dana pada setiap tahunnya dan juga penambahan kemaslahatan para pihak yang

menerima manfaat salah satunya yakni UMKM. Kemudian Mahrini dkk (2021) mendapatkan hasil yakni kejelasan tujuan mereka dalam pengelolaan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Filosofi dan sistem nilai tentang mengapa organisasi ini dibentuk, dasar pemikiran dan apa yang ingin dicapai dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh ini yaitu ingin membantu penanggulangan kemiskinan. Komposisi dan struktur organisasi dari pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh ini sudah diatur dalam tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian yang berwenang. Teknologi organisasi sudah digunakan dalam kegiatan pengeolaan zakat, infaq dan shodaqoh, salah satunya penggunaan media sosial *facebook* yang diperuntukkan sebagai sarana publikasi kegiatan yang dilakukan oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional. Lingkungan organisasi, masih kurang mendukung dikarenakan bangunan yang dipergunakan sekarang merupakan pinjaman dari Pemerintah Daerah setempat dengan kondisi bangunan yang cukup tua dan kecil, serta berada diperempatan jalan yang cukup padat dan tidak memiliki area parkir. Saran kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara diupayakan untuk terus meningkatkan sumber daya manusia yang handal untuk memajukan sistem pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang fungsi Badan Amil Zakat Nasional dan cara kerjanya. Serta berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional. Kepada Masyarakat,

dihimbau supaya ikut serta dalam kelancaran program dengan cara ikut menyalurkan zakatnya kepada badan Amil ini.

Berdasarkan Observasi awal yang telah dilaksanakan pada Lazis Al-Haromain sebagai lembaga aktivitas binaan yang bernaung di bawah Yayasan Persyada Al Haromain yang berdiri sejak tahun 2001 yang merupakan sebuah lembaga amil zakat yang tugasnya mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), Wakaf dan dana sosial, serta bantuan dalam bentuk lain (ziswafsocial) dalam memberikan dukungan pada kegiatan dakwah guna mendorong terwujudnya kesejahteraan umat dan juga kejayaan islam. Diperoleh informasi bahwa sebagai sebuah Lembaga amil zakat, lazis al-haromain dengan jaringan kerja yang kian luas. Serta memiliki Program-program yang ditawarkannya pun sangat variatif dan inovatif. Salah satu program yang ditawarkan adalah Pemberdayaan Ekonomi Umat. LAZIS Al-Haromain dalam hal ini dapat dipergunakan untuk kebijakan yang tujuannya yakni untuk memperoleh sasaran dalam kegiatan pembangunan yakni peningkatan produktifitas mustahik zakat, peningkatan lapangan kerja, serta menciptakan semangat dalam membentuk SDM yang kreatif. Dengan penyediaan usaha yang produktif bagi mustahik zakat sehingga mereka dapat melaksanakan pengembangan ekonomi keluarga sendiri serta berkemampuan dalam peningkatan pendapatan mustahik dari sebelumnya. Karenanya butuh adanya efektifitas serta efisiensi dalam internal manajemen termasuk juga kualitas serta profesionalitas amil zakat dan transparansi dalam pengelolaan zakat.

Dana zakat yang di peroleh oleh LAZIS Al-Haromain mengalami fluktuasi setiap tahunnya yakni pada Tahun 2019 diperoleh pemasukan Rp13,422,465,800, kemudian pada 2020 sebesar Rp9,743,803,803, dan pada tahun 2021 sebesar Rp3,794,522,021. Sedangkan pada saat penyalurannya, dana zakat lebih dominan di distribusikan dalam bentuk konsumtif, dari sekian perolehan dana zakat, penyaluran zakat produktif akan di prediksi di berikan antara 20-30%. Padahal dampak dari distribusi pajak produktif cukup besar salah satunya yakni untuk meningkatkan material ekonomi dan mengurangi kemiskinan yang telah ada dan dilaksanakan. Karenanya menarik untuk diketahui apakah jumlah penyaluran yang sedikit tersebut membantu meningkatkan ekonomi UMKM dan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan di Wilayah Batu. Oleh sebab itu maka penulis disini akan lebih memfokuskan kepada bentuk zakat produktif agar presentasi dalam penyaluran sama-sama imbang dengan bentuk zakat konsumtif.

Berdasarkan deskripsi tersebut, penulis mencoba untuk menganalisa lebih dalam mengenai produktifitas dari lazis al-haromain dalam pengelolaan dana zakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh Karena itu, peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Analisis Efektifitas Lembaga Amil Zakat dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi UMKM (Studi di LAZIS Al-Haromain Kota Batu)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana program pengelolaan Lembaga Amil Zakat Al-Haromain?
2. Bagaimana Efektivitas Penerapan program pengelolaan lembaga amil zakat al-haromain dalam mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM Kota Batu?
3. Bagaimana Strategi yang diterapkan dalam mempertahankan eksistensi Lembaga Amil Zakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui program pengelolaan lembaga Amil Zakat Al-Haromain.
2. Mengetahui Efektivitas Penerapan pengelolaan lembaga amil zakat al-haromain dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi UMKM Kota Batu
3. Mengetahui strategi yang diterapkan dalam mempertahankan eksistensi Lembaga Amil Zakat dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi UMKM Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam mengembangkan penelitian berkenaan dengan pengelolaan zakat guna mendukung pertumbuhan usaha mikro mustahik.

2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai tambahan informasi untuk memberikan tambahan wawasan serta sumber literasi penelitian serta berguna sebagai bahan untuk membandingkan penelitian pada konteks yang sama.

b. Bagi lembaga

Diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan kontribusi pada kemajuan lembaga zakat. Khususnya berkenaan dengan kontribusinya dalam memberikan bantuan pada masyarakat.

c. Bagi kalangan akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan keilmuan pada bidang ekonomi islam khususnya lembaga yang telah mengaktualisasikan diri dalam pengembangan usaha masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam dunia penelitian penggunaan lembaga amil zakat tentunya sudah bukan lagi hal yang asing. Permasalahan ekonomi global kemudian kehadiran lembaga zakat menjadi suatu fenomena khusus bagi peneliti. Sehingga tentunya terdapat berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan tema tersebut. Karenanya orisinalitas penelitian ini menjadi suatu hal yang penting guna menghindarkan diri dari kesamaan penelitian. Adapun beberapa penelitian yang membahas lembaga amil zakat adalah sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian Rinol Sumantri salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeti Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang

berjudul Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest yang menyimpulkan bahwa dari program zakat community development yang dibuat oleh BAZNAS berkontribusi dengan cukup baik untuk menambah kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Banyuasin, namun belum mencapai titik yang signifikan, hal ini disebabkan minimnya pengawasan dan bimbingan teknik dari pihak BAZNAS dalam menjalankan program tersebut, adapun halnya dengan pendekatan CIBEST juga ada perubahan tetapi belum signifikan, dikarenakan masyarakat teluk payo masih lebih banyak yang mementingkan mencari nafkah dari pada beribadah.²

2. Skripsi Agung Pandu Dwipratama salah satu mahasiswa di Unieversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen zakat, infak, dan sedekah yang dirancang oleh BAZNAS terdiri dari penerimaan donasi zakat, infak dan sedekah dari muzakki BAZNAS dan pendistribusian donasi dengan secara langsung kepada mustahiq. Sistem ini telah terkomputerisasi dan menjadi solusi alternatif untuk membantu kelancaran proses manajemen ZIS, namun perlu adanya pengembangan dari segi modal akuntansi zakat dalam mencatat transaksi

² Rinol Sumanntri. 2017. Efektifitas Dana Zakat Pada Musathik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan CIBEST. jurnal ekonomi, Vol. 3, No. 2, Desember 2017. (Diakses Tanggal 8 Januari 2018)

akuntansinya serta membuat fitur keamanan agar data tidak mudah di manipulasi oleh oknum tertentu.³

3. Skripsi yang dibahas oleh saudari Resti Ardhanareswari, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia tahun 2008 yang berjudul Analisis Sumber dan Penggunaa Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tuhiid Bandung). Skripsi ini membahas tentang sumber dan penggunaan dana zakat untuk program pemberdayaan dengan menggunakan metode persentase DJ. Champion. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan analisis sumber dan penggunaan dana zakat dengan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber dan penggunaan dana zakat cukup berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.⁴
4. Jurnal Penelitian Teguh Ansori yang berjudul Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan mustahiq Pada Lazisnu Ponorogo. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendataan di LAZISNU Ponorogo terbilang akurat, dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahiq kepada LAZISNU dan identifikasi mustahiq oleh amil.⁵
5. Skripsi yang dibahas oleh saudari Rifiyatur Rohmawati, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 yang berjudul Pengaruh

³ Agung Pandu Dwipratama. 2011. Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah. h. 197.

⁴ <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-restiardha-22770-1-analisis-t.pdf>. Diakses pada 11 januari 2021. Jam 08.45

⁵ Teguh Ansori. 2018. Pengelolaan Dana Zakat Produktif UntukPemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo. Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1

Program Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terhadap kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada LAZIS PT PLN P3B Jawa Bali di Cinere-Depok Jawa Barat). Skripsi ini membahas tentang pengoptimalan penggalan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk mengurangi kemiskinan melalui pola pendayagunaan zakat yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang lebih sistematis, berkesinambungan dan berjangka panjang. Dalam hal ini bentuk pemberian modal untuk usaha, lalu diberikan pembinaan dan pendampingan sampai mereka menjadi mandiri.

6. Skripsi yang dibahas oleh Ikka Wahyuni, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2015 yang berjudul Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) pada Badan Amil Zakat, Dompot Dhuafa dan Lazis Nahdlatul Ulama periode 2013. Hasil dari penelitian ini bahwa OPZ memiliki kinerja yang efisien sebagai lembaga intermediasi namun masih terbatas, hal ini dikarenakan jumlah subjek pada penelitian yang dilakukan hanya pada periode 2013 sehingga menyebabkan penilaian efisiensi terbatas pada tahun tersebut.

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama peneliti, judul, dan tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Jurnal penelitian Rinol Sumantri .2017. Universitas Islam Negeti Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Sama-sama membahas korelasi zakat, infaq, dan sedekah	Yang membedakan pada instansi dan tempat lembaga zakat	Penelitian ini akan membahas produktifitas dana zakat, infaq, dan

	Islam. Judul : Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan	dalam pertumbuhan ekonomi mustahiq	tersebut	shodaqoh yang dikelolala oleh LAZIS Al-Haromain dalam pertumbuhan ekonomi.
2	Skripsi Agung Pandu Dwipratama. 2011. Unieversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Sistem Informasi Menajemen Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional.	Sama-sama membahas korelasi zakat, infaq, dan sedekah dalam pertumbuhan ekonomi mustahiq	Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel moderating untuk mengukur Pengaruh pengelolaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan	Penelitian ini akan membahas produktifitas dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang dikelolala oleh LAZIS Al-Haromain dalam pertumbuhan ekonomi.
3	Resti Ardhanareswari. 2011. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Judul : Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus pada Dompok Peduli Ummat Daarut Tuhiid Bandung).	Sama-sama membahas korelasi zakat, infaq, dan sedekah dalam pertumbuhan ekonomi mustahiq	Penelitian membahas tentang peranan, sedangkan penelitian ini membahas produktifitas pengelolaan	Penelitian ini akan membahas produktifitas dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang dikelolala oleh LAZIS Al-Haromain dalam pertumbuhan ekonomi
4	Teguh Ansori. 2018. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan mustahiq Pada Lazisnu	Sama-sama membahas korelasi zakat, infaq, dan	Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis Variabel	Penelitian ini akan membahas produktifitas dana zakat,

	Ponorogo.	sedekah dalam pertumbuhan ekonomi mustahiq	Intervening	infaq, dan shodaqoh yang dikelola oleh LAZIS Al-Haromain dalam pertumbuhan ekonomi.
5	Rifyatur Rohmawati. 2010. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengaruh Program Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terhadap kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada LAZIS PT PLN P3B Jawa Bali di Cinere-Depok Jawa Barat).	Sama-sama membahas korelasi zakat, infaq, dan sedekah dalam pertumbuhan ekonomi mustahiq	Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif	Penelitian ini akan membahas produktifitas dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang dikelola oleh LAZIS Al-Haromain dalam pertumbuhan ekonomi
6	Ikka Wahyuni. 2015. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) pada Badan Amil Zakat, Dompot Dhuafa dan Lazis Nahdlatul Ulama periode 2013.	Sama-sama membahas korelasi zakat, infaq, dan sedekah dalam pertumbuhan ekonomi mustahiq	Fokus penelitian ditujukan untuk mengetahui pengaruh seberapa besar pengaruh pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh secara parsial dan secara simultan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kota	Penelitian ini akan membahas produktifitas dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang dikelola oleh LAZIS Al-Haromain dalam pertumbuhan ekonomi

			Cirebon.	
--	--	--	----------	--

F. Definisi Istilah

Untuk menyesuaikan redaksi bahasa pada penelitian ini maka diberikan berbagai definisi istilah yang menjadi poin pada penelitian, diantaranya:

1. Efektivitas yakni pengukuran untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.
2. Pengelolaan Lembaga Amil Zakat adalah pengelolaan lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat, yang dikukuhkan oleh pemerintah, jika telah sesuai dengan syarat tersebut maka dapat dilaksanakan tugasnya sebagai pengelola, pengumpul, penyalur, serta pembendaya dana zakat.
3. Pertumbuhan UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6, kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.5 M.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan

tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas bersumber dari kata efektif dengan artian sebagai berikut

- a. Ada efeknya (akibatnya, pengaruh, dan kesan).
- b. Manjur atau mujarrab.
- c. Membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif dapat dimaknai dengan suatu konsisi yang memberikan dampak, hal yang mengesankan, serta keberhasilan.⁶ Sementara secara istilah efektif dapat dimaknai dengan tingkatan keberhasilan yang diperoleh dari sebuah cara atau dari usaha tertentu yang selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.⁷

Efektivitas menurut ensiklopedia umum ialah “menunjukkan taraf tercapainya tujuan. Usaha dikatakan efektif jika, usaha tersebut mencapai tujuannya secara ideal”.⁸ Sondang P Siagian menyatakan bahwa “Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 284.

⁷ Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 126

⁸ A.B. Pridodgdo Hasan Shadily, Ensiklopedia Umum, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), cet. Ke-8, h. 196

pada pelaksanaannya dinilai baik atau tidak bergantung pada cara tugas tersebut dapat diselesaikan, terutama dapat menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang diperlukan”.

Menurut pendapat H. Emerson menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.⁹ Definisi secara umum mencerminkan sejauh mana tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dapat dicapai. Sebagaimana definisi Efektivitas berdasarkan definisi Hidayat yang memberikan penjelasan bahwa efektifitas merupakan ukuran yang memberikan pernyataan bahwa sejauh mana target yang diukur dengan kuantitas, waktu, serta kualitas telah tercapai.¹⁰

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono adalah “seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input”.¹¹

2. Tolak Ukur Efektitas Lembaga

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:¹²

a. Keberhasilan program

⁹ Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administari dan Managemen, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1980), h. 15.

¹⁰ Irwan Jasa Tarigan, Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 10.

¹¹ Irwan Jasa Tarigan, Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, h.10

¹² Cambel, Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simomora.(Jakarta: Erlangga, 1989), h. 121

- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

B. Organisasi Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Organisasi Pengelolaan Zakat

Defenisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁴ Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Organisasi Pengelola Zakat yang diakui ada dua jenis organisasi yaitu Badan Amil Zakat

¹³ Cambel, Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simomora, h. 47.

¹⁴ Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Hertanto Widodo dan Teten Kusniawan, *Akutansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jaakarta: Institusii Manajemmen Zakaat, 2001), h. 6.

Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. BAZNAS memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Biasanya UPZ terdapat di kecamatan maupun kelurahan. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Adapun dalam lembaga pengelola zakat, dana zakat dibagi atas 4 kategori diantaranya:¹⁶

a. Dana Zakat

Dana zakat sendiri terbagi atas dua sumber yakni zakat fitrah dan juga zakat mal. Jika dihubungkan dengan akuntansi terdapat zakat yang diberikan oleh para muzaki tanpa adanya permintaan tertentu.

b. Dana Infak atau Sedekah

Dalam OPZ dana infak atau sedekah dinyatakan sama demi kepentingan akuntansi yakni infak serta sedekah yang diberikan para donatur pada OPZ tanpa ataupun dengan persyaratan tertentu.

c. Dana Wakaf

Wakaff menurut ulamaa Abu Zahra yakni menahan tindakan atas suatu hal yang bermanfaat bagi berbagai pihak tetentu dengan tujuan melaksanakan perbuatan baik.

¹⁶ Hertanto Widodo dan Teten Kusniawaan, *Akutansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, h. 11

d. Dana Pengelola

Dana pengelola merupakan hak milik amil yang dipergunakan untuk memberikan pembiayaan operasional lembaga yang sumbernya berasal dari hak amil dana zkat bagian tertentu dari dana infak serta sedekah serta berbagai sumber lain yang selaras dengan syariah.

Lembaga publik yang melaksanakan pengelolaan dana masyarakat BAZNAS dan LAZ dengan kepemilikan dan manajemen keuangan yang baik serta memberikan manfaat bagi lembaga. BAZNAS dan LAZ mendapatkan tuntutan untuk terbuka pada masyarakat mengingat dana yang dikelola adalah dana yang sumbernya dari masyarakat yang melaksanakan pembayaran zakat dan akan dikembalikan pada masyarakat. Karena masyarakat memerlukan akuntabilitas serta transportasi OPZ sehingga terdapat laporan keuangan dapat dinyatakan secara tepat waktu dan akurat.

Menurut Didin Hafidhuddin, bahwa “zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelola (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan”.¹⁷

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), h. 97.

Adapun berbagai tahapan yang dapat dilaksanakan untuk mengakselerasikan pembangunan zakat di Indonesia, diantaranya¹⁸:

- a. Sosialisasi zakat yang dilaksanakan secara optimal.
- b. Menciptakan citra lembaga zakat yang profesional dan juga amanah.
- c. Menciptakan sumber daya manusia yang siap melakukan perjuangan dalam mengembangkan zakat di Indonesia.
- d. Melakukan perbaikan serta penyempurnaan perangkat aturan berkenaan dengan zakat di Indonesia.
- e. Melakukan pembangunan data base mustahiq dan juga muzaki secara nasional, sehingga peta sebarannya diketahui.
- f. Mendorong terciptanya standarisasi mekanisme kerja BAZNAS dan LAZ sebagai ukuran kinerja dari kedua lembaga tersebut.
- g. Memperkuat sinergi atau ta'awun antar lembaga zakat.
- h. Melakukan pembangunan sistem zakat nasional yang profesional dan mandiri.

2. Munculnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Adiwarman Karim dan A. Azhar Syarief, munculnya sejumlah LAZ di Indonesia terdiri dari factor penaruik seperti: ¹⁹

- a. Semangat Menyadarkan Umat (Spirit of Consciiousness). LAZ menjadi penggerak yang menyadarkan umat mengenai kepentingan zakat yang

¹⁸ Didin Hafidhuddinn, *The Power of Zakawt: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, h. 102

¹⁹ Ramadhita, *Optimaliasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial*, UIN Malang

menjadi tugas negara. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia bukanlah negara islam yang dapat memaksakan bahkan melaksanakan peperagan pada mereka yang tidak bersedia melaksanakan pembayaran zakat.

- b. Semangat Melayani Secara Profesional (Spirit of Professional Services). Tingginya kepercayaan pada lembaga zakat yang pengelolaannya dilaksanakan secara profesional yang pada masanya dapat membuat muzaki semakin gemar melakukan pembayaran zakat. Penerapannya yakni pengumpulan potensi zakat akan semakin besar dan berbagai permasalahan ekonomi akan segera teratasi.
- c. Semangat Berinovasi Membantu Mustahik (Spirit of Inovation). Majunya sebuah lembaga akan sesuai dengan inovasi. Tanpa adanya inovasi sebuah lembaga hanya akan berlangsung statis. Dalam hal ini LAZ memiliki berbagai program unik yang dapat memotivasi muzaki untuk melakukan pembayaran zakat.
- d. Semangat Memberdayakan Masyarakat (Spirit of Empowering).

Keberadaan lembaga pengelola zakat di Indonesia menjadikan cerminan bahwa masih terdapat banyak orang yang memiliki kepedulian pada sekitar. Karenanya perlu adanya apresiasi positif bagi lembaga zakat. Adapun faktor yang mendorong pembentukan lembaga amil zakat diantaranya:²⁰

²⁰ Ramadhita, *Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial*, UIN Malang

- a. Potensi Penghimpunan Dana Zakat yang Besar (Huge Market Potential). Potensi zakat di Indonesia pada dasarnya sangat besar yang mana jika seluruhnya terkumpul dan dapat dikelola secara produktif oleh lembaga yang profesional dan pendistribusiannya dapat dilakukan dengan produktif maka manfaat yang diberikan pada masyarakat akan lebih besar.
- b. Dukungan Regulasi yang Mumpuni (Friendly Regulation). Meski pengelolaan zakat pada mulanya hanya diatur dengan keputusan serta Instruksi dari menteri setidaknya telah terdapat payung hukum zakat.
- c. Infrastruktur IT yang menunjang (IT Infrastructure). Dalam rangka penanggulangan bertumpuknya aliran dana zakat, infak, serta shadaqoh yang ada pada satu orang. Maka Pihak Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama telah mendirikan sebuah sistem informasi zakat nasional dengan basis teknologi informasi sehingga diperoleh data base mustahik serta muzaki secara keseluruhan dan hasilnya dapat diketahui setiap waktu.
- d. Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Makin Meningkat (Awareness Increasing). Faktor terakhir yang mendukung terlaksanakan zakat dengan baik yakni peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pembayaran zakat yang mengalami peningkatan.

3. Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat yang telah mendapatkan pengakuan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah di

Indonesia. Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat tiga peran yang dimainkan dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas dan regulator. Peran yang dimainkan LAZ hanya sebagian kecil, yaitu sebagai operator”.

Sementara peranan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah tertuang dalam Pasal 8 yang menyatakan badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.²¹

Peranan dari lembaga amil zakat yakni memberikan bantuan pada pemerintahan dalam melakukan pengelolaan zakat. Keduanya dapat berdiri secara sendiri dalam melaksanakan pengelolaan aset zakat. Eksistensi lembaga pengelola zakat hendaknya dapat mendorong terwujudnya tujuan besar dalam mengelola zakat diantaranya seperti mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, meningkatkan fungsi pranata agama guna agar masyarakat lebih sejahtera dan dicapai keadilan sosial.²²

²¹ Ramadhita Ramadhita, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial,” *Jurisdictie*, 2012.

²² Fakhruddin, *Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), h. 3

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru, membawa perubahan terhadap peran LAZ dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

4. Pengelolaan ZIS secara produktif

Menurut Fadjar (2012) “Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat Islam. Sebagai suatu upaya menumbuhkan empati dan mempersamakan rasa pada setiap individu sesama muslim. Adapun zakat mempunyai dua fungsi. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan”.

Ramadhita (2012) menyatakan bahwa “pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang. Namun jika dipikir lebih panjang hal ini kurang membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dimana akan segera habis, dan kemudian si mustahik akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itulah maka muncul istilah zakat produktif agar dapat

memberikan dampak dan nilai manfaat dalam jangka panjang pada diri para mustahik zakat. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah”.

Salah satu sudut pandang ajaran islam yang hingga kini masih belum mendapatkan penanganan secara serius yakni optimalisasi pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Meski pelaksanaan zakat telah lama dilakukan di Indonesia akan tetapi dalam praktiknya hanya pelaksanaan zakat sebelum bulan ramadhan yang dilakukan. Sementara zakat maal, infaq, dan shadaqoh masih dilaksanakan secara perorangan yang mana bentuk pendistribusian yang dilakukan mayoritas hanya pada zakat konsumtif yang mana hal ini berarti zakat yang diterima langsung dimanfaatkan oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.²³

Begitu pula pengelolaan yang dilaksanakan oleh para amil zakat. Meski telah muncul berbagai lembaga pengelola dana zakat yang profesional dan produktif akan tetapi lokasinya masih ada pada perkotaan besar dan belum

²³ Abdul Mukthie Fadjar, *Menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2012), h. 1

menyentuh pada masalah kemiskinan. Fokus dari lembaga tersebut yakni ada pada pelayanan bidang sosial, usaha kesejahteraan ekonomi yang hingga kini belum tersentuh, pelatihan dan pengembangan usaha, serta pengawasan yang dilakukan pada UMKM dan sebagainya. Dalam mengelola dana zakat umumnya berbagai bantuan diberikan secara langsung dan diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pemberdayaan mustahik sehingga kemudian dapat beralih menjadi muzaki.

Adapun pendistribusian zakat juga dapat dilaksanakan dengan berbagai cara diantaranya ada yang didistribusikan secara mandiri ataupun didistribusikan pada lembaga amil zakat sekitarnya. Adapun secara nilai manfaat, zakat dibagi menjadi dua :

a. Zakat Konsumtif,

Menurut Fadjar (2012) “Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari

raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak”.

b. Zakat Produktif

Menurut Fadjar (2012) “Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus”.

Contoh nyata pemanfaatan zakat untuk berbagai usaha produktif yakni diberikannya modal pada usaha secara bergulir yang mana dapat diartikan dengan peminjaman sejumlah modal pada mustahik dan kemudian harus ada pertanggung jawaban dalam menggunakan modal usaha tersebut dengan pengembalian yang dilakukan dengan diangsur ataupun

sebagaimana bentuknya yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Diketahui bahwa yang memiliki hak untuk memberikan zakat produktif yakni lembaga yang berkemampuan untuk membina dan mendampingi para mustahik zakat sehingga keberlangsungan usaha terjaga dengan baik. Di lain sisi dilaksanakannya pembinaan serta pendampingan pada mustahik dalam berbagai kegiatan usahanya dan hendaknya memberikan bimbingan rohani dan kecerdasan keagamaan sehingga iman dan keislaman semakin meningkat.

Jika metode tersebut berjalan dengan baik maka tentunya manfaat yang diberikan oleh zakat dapat diterima dengan baik. Terdapat berbagai pihak yang bisa mendapatkan modalnya salah satunya dengan cara melakukan pekerjaan yang dapat menjadikan hidupnya berkecukupan sehingga akan beralih posisi dari mustahik menjadi muzaki. Jika pelaksanaan zakat produktif dapat berjalan dengan baik dan benar maka kemiskinan akan berkurang secara berangsur-angsur atau bahkan tidak ada kemiskinan sama sekali. Adapun kedua model distribusi zakat tersebut tentunya masih memiliki kekurangan dan juga kelebihan.

Zakat Konsumtif manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh mustahik sementara sisi negatifnya yakni peingkatan dan ketergantungan dari para mustahik. Sementara pada zakat produktif sisi positifnya yakni adanya manfaat yang sifatnya jangka panjang dan bukan hanya sementara karena bertitikberat pada pengembangan kontinu yang terkontrol, rapi, dan

sistematis. Sementara sisi negatifnya yakni waktu yang diperlukan cukup lama.

C. Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) “adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut pendapat dari Tambunan (2009:17) yakni adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang tidak termasuk

bagian dari anak perusahaan atau anak cabangnya. kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang”.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6, kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

- d. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- e. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.5 M.
- f. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

2. Jenis-Jenis UMKM

Adapun berbagai jenis UMKM yang memiliki potensi pengembangan yang cukup tinggi diantaranya sebagai berikut:²⁴

a. Usaha Kuliner

Usaha Kuliner merupakan UMKM yang memiliki cukup banyak peminat yang bukan saja berasal dari kalangan muda. Dengan bekal inovasi pada bidang kuliner dan modal yang cukup bisnis tersebut cukup menjanjikan mengingat setiap hari, setiap orang memerlukan makanan.

b. Usaha bidang fashion

Usaha fashion ini merupakan usaha yang memiliki peminat cukup tinggi dan peluangnya cukup besar. Setiap orang tentunya menginginkan untuk tampil menaik karenanya mode atau tren pada setiap tahunnya akan mengalami perubahan.

c. Usaha bidang pendidikan

Kegiatan usaha pada bidang pendidikan yakni merupakan salah satu jenis UMKM yang memiliki peluang yang terbuka. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pendidikan merupakan prioritas. Selain kegiatan belajar di sekolah orang tua juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pembelajaran melalui bimbingan belajar. Dengan mengikuti kegiatan bimbingan belajar diharapkan anak dapat terasah

²⁴ <https://dosenekonomi.com/bisnis/peluang-bisnis/jenis-usaha-mikro-kecil-dan-menengah>

kemampuannya pada bidang akademik dan pada bidang tersebutlah beberapa UMKM juga sukses.

d. Usaha dibidang otomotif

Usaha pada bidang ini dapat mendorong timbulnya suasana tersebut sehingga usaha dapat disukai. Pada bidang usaha ini dapat dimulai dengan hobi yang mana pelaku usaha dapat lebih tekun dan membuka toko penjualan seperti spare part dan lain sebagainya.

e. Usaha Agrobisnis

Dengan mempergunakan sisa tanah atau pekarangan pada sekitaran rumah, pelaku usaha dapat memulaui usahanya pada bidang agrobisnis. Secara mendasar jenis usaha ini bergerak pada bidang peternakan serta pertanian. Hal tersebut cukup dengan melakukan jual beli bibit tanaman dan juga ternak kemudian dilakukan pemeliharaan dan juga pemanenan. Hasil panen yang berupa barang pertanian dan juga peternakan dapat langsung dijual pada pasar tradisional.

f. Usaha dibidang teknologi internet

Dengan percepatan informasi yang terjadi pada era digital inilah perlu adanya bisnis di bidang teknologi khususnya yang menggunakan internet. Terdapat banyak pihak yang memerlukan internet. Berbagai informasi serta konten yang beredar di internet. Karenanya mendirikan UMKM pada bidang ini bukanlah hal yang cukup karena peningkatan kebutuhan yang kian pesat.

g. Usaha kerajinan tangan

Salah satu usaha yang memiliki peluang yang tinggi untuk dimanfaatkan yakni bisnis kerajinan tangan. Usaha ini hanya perlu kreatifitas serta inovasi dengan bahan dasar yang didapatkan dengan mudah.

h. Usaha Elektronik dan Gadget

Pada era digital selaras dengan perkembangan teknologi yang kian canggih. Salah satunya dilaksanakan dengan menggunakan teknologi. Saat ini pasar sedang banyak diserbu oleh teknologi gadget dan juga smartphone yang canggih dengan harga yang bervariasi. Karenanya dalam hal ini pelaku usaha dapat menangkap dan mempergunakan peluang ini untuk memperoleh keuntungan.

3. Kriteria UMKM Penerima Dana Zakat Produktif

Adapun berbagai syarat usaha produktif yang dapat dibiayai oleh zakat diantaranya (Hany dkk, 2020):

- a. Usaha yang dilakukan harus bergerak pada bidang usaha yang halal bukanlah barang-barang yang diharamkan oleh islam. Selain itu juga tidak diperbolehkan melakuka jual beli barang syubhar seperti kartu remi, rokok, dan lain sebagainya.
- b. Pelaku usaha tersebut merupakan mustahik zakat dari kalangan fakir miskin yang butuh modal usaha ataupun tambahan modal.
- c. Jika usaha tersebut memiliki tenaga kerja maka tenaga kerjanya berasal

dari golongan mustahik zakat baik kaum fakir maupun miskin. Kemudian setelah usaha yang dipergunakan sebagai zakat produktif maka disalurkan dengan memberikan pinjaman modal untuk mendorong perkembangan usaha.

4. Indikator Pertumbuhan UMKM

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mencakup:²⁵


- a. Jumlah penduduk miskin akan berkurang. Artinya dengan berdirinya usaha mikro dan kian berkembang maka jumlah tenaga kerja yang terserap akan lebih banyak sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.
- b. Berkembangnya usaha yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan dan keuntungan dari Usaha Mikro Kecil Menengah.
- c. Peningkatan kepedulian masyarakat pada upaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada lingkungan miskin.
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang dapat dilihat dengan perkembangan usaha produktif anggota serta kelompok, pemodalan kelompok yang kian meningkat, sistem administrasi kelompok yang semakin rapi, interaksi sosial yang semakin meningkat, terjadinya

²⁵ Nurul Hidayati, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor periode 2012-2015" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016)., hlm. 19.

pemerataan pendapatan yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan sosialnya.

5. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Awal masuknya zakat berasal dari operasional kemudian oleh pihak operasional zakat tersebut dibagi menjadi 2 yang pertama kedalam penghimpunan yang kedua langsung kepada penyaluran. Disini karena pembagian zakatnya berbentuk uang atau konsumtif jadi pembagiannya harus melalui penghimpunan terlebih dahulu. Pembagian yang berupa produktif atau barang langsung diberikan

kepada penerima zakat dan yang konsumtif berupa uang kemudian baru diberikan oleh penerima zakat. Disini lebih cenderung kepada zakat produktif yang berupa barang kebutuhan untuk penerima zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Noor (2012) “penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang”. Menurut Nazir (2014) “tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Dalam penelitian berusah untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana produktifitas Lembaga Amil Zakat Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Lazis Al-Haromain Kota Batu” dengan cara mendeskripsikan aspek-aspek yang ada di dalam Laziz Al-Haromain

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan hal yang penting yang mana temuan penelitian ini bergantung pada sejauh mana pengetahuan peneliti berkenaan dengan peran yang diemban sebagai instrumen penelitian. Peranan sebagai instrumen penelitian ini yakni sebagai pihak yang merencanakan, mengumpulkan data, menganalisa, menafsirkan, serta melaporkan hasil penelitian.²⁶

²⁶ Meleong, *Metode Penelitian*, h.168

Selain itu peneliti juga berguna sebagai pengamat yang tidak turut berpartisipasi pada program Lazis akan tetapi tetapi melakukan pengamatan. Karenanya perlu adanya penjelasan berkenaan dengan tujuan serta maksud dari kehadiran peneliti. Peneliti dapat turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang sebelumnya telah dilaksanakan. Dalam rangka memberikan dukungan pada hasil penelitian maka dapat dilakukan evaluasi pada kemampuan dalam meneliti khususnya dalam memahami teori berkenaan dengan pengelolaan zakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian diadakan di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (LAZIS) Al-Haromain Kota Batu

D. Data dan Sumber Penelitian

Data dapat dimaknai dengan catatan atau kumpulan fakta.²⁷ Metode dalam memperoleh sumber penelitian yakni sekunder dan primer. Sumber data merupakan sumber data merupakan subjek perolehan data.²⁸ Pada sumber data penelitian dapat diberikan data serta informasi berkenaan dengan objek penelitian yang mana hendaknya langsung berkaitan dengan pengelolaan di LAZIS Al-Haromain dalam penanggulangan kemiskinan

²⁷ Dani Fardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, (Jakarta:Indeks, 2008),13.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 102.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utamanya. Menurut Anwar (2012) “data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berasal dari wawancara. Sumber data dapat ditulis atau direkam”. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara pada informan yakni Pimpinan LAZIS Al Haromain cabang Malang Raya, karyawan.

2. Data Sekunder (Sumber Data Tambahan)

Dalam penelitian ini dipergunakan sumber data sekunder yakni data yang akan dipergunakan oleh peneliti yakni data yang didapatkan langsung dari berbagai pihak yang berkaitan seperti sumber literatur yang relevan dengan berbagai topik penelitian serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan LAZIS Al-Haromain

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan yakni metode atau cara dalam pengumpulan data dengan melaksanakan pengamatan pada kegiatan yang

akan dilangsungkan pada objek penelitian.²⁹

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan melihat dan mengamati sendiri program pengelolaan zakat, serta mengamati jalannya proses implementasi program pengelolaan zakat yang dilaksanakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menganalisa hasil dari pelaksanaan program dalam pengelolaan zakat dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Pengamatan langsung dilapangan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lembaga LAZIS Al Haromain Kota Batu.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019) “Wawancara merupakan bagian penting bagi peneliti untuk mengolah data yang diperoleh dilapangan, sebab wawancara merupakan cara utama untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang. Peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur dimana peneliti melakukan wawancara tanpa menggunakan pedoman wawancara, akan tetapi disisi lain peneliti tetap mempersiapkan desain wawancara yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan berupa pertanyaan penting yang dalam proses wawancara akan diselipkan pertanyaan yang telah disiapkan”.³⁰

Dalam hal ini, dipilih peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam sesuai tujuan dari penelitian. Pada waktu lain peneliti juga mungkin

²⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 220.

³⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.74

tidak hanya melakukan wawancara tatap muka ataupun menggunakan media lain seperti pesan singkat atau telepon untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Dipergunakan teknik ini karena memiliki manfaat bagi peneliti untuk dapat menanyakan suatu hal yang mendalam, mengungkapkan motivasi, tujuan, serta makna dari tiap situasi atau kondisi. Berikut teknik yang dilaksanakan peneliti dalam wawancara diantaranya:

- a. Menetapkan informan yang menjadi sumber informasi yakni di LAZIS Al-Haromain
- b. Menyiapkan bahan wawancara
- c. Berusaha mendekati diri melalui pendekatan emosional
- d. Memulai wawancara.
- e. Merekam setiap wawancara dan mengidentifikasi hasilnya.

Sedangkan untuk arah wawancaranya, peneliti membaginya peneliti membaginya dalam tiga focus, yaitu:

- a. Pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Al-Haromain guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 - Bagaimana program pengelolaan zakat di LAZIS Al-Haromain guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi?
- b. dampak ekonomi mustahik sebelum dan setelah mendapatkan dana zakat dari LAZIS Al-Haromain.

- Bagaimana dampak ekonomi mustahik sebelum dan setelah mendapatkan dana zakat dari LAZIS Al-Haromain?
- c. kendala yang muncul pada pelaksanaan zakat di LAZIS Al-Haromain
- apa saja kendala yang muncul pada pelaksanaan zakat di LAZIS Al-Haromain

3. Dokumentasi

Dalam rangka melengkapi data penelitian dapat diperoleh melalui teknik observasi serta wawancara, dilaksanakan pula studi dokumentasi yakni mengumpulkan data dari sumber non insani yang berupa dokumen serta rekaman. Dokumen serta rekaman yang dimaksudkan diantaranya buku dan berbagai sumber literasi lainnya.

Dipergunakan dokumentasi penelitian pada berbagai hal, diantaranya:

- a. Selalu tersedia dan mudah ditinjau dari segi waktu;
- b. Merupakan sumber informasi yang stabil;
- c. Bermanfaat untuk membuktikan suatu peristiwa;
- d. Merefleksi suatu yang terjadi di masa lampau; dan
- e. Dapat dianalisis.

Selain itu, Selain itu, dokumen dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan peristiwa.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber data antara lain yaitu:

- a. Dokumen tentang pengurus LAZIS AL-Haromain

- b. Catatan-catatan yang seringkali dijumpai dan dipegang oleh pengurus LAZIS AL-Haromain

Berbagai dokumen tersebut didapatkan, dibaca, serta dianalisa, kemudian dibuatkan ringkasan pada lembaran ringkasan dokumen.

F. Subjek Penelitian

Agar penelitian semakin lengkap dan temuan yang diperoleh semakin berkualitas, maka penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data dan informasinya, narasumber yang diwawancarai berjumlah 5 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bapak Yalik Fibrianto, St

Merupakan seorang kepala atau pimpinan di LAZIS Al Haromain, Pendidikan terakhir S1 dan dipercaya sebagai fasilitator bagian ekonomi di LAZIS Al Haromain Malang dan pendamping bagian pengembangan di kota Batu.

2. Bapak Saiful Rohman

Merupakan salah satu seorang staff di Lazis Al Haromain, tugas beliau menghimpun dana dari donator dan juga membantu mengembangkan program kerja dari lazis Al Haromain.

3. Bapa Ferdiko Ahmad

Merupakan salah satu seorang staff di Lazis Al Haromain, tugas beliau menghimpun dana dari donator dan juga membantu mengembangkan program kerja dari lazis Al Haromain

4. Ibu Asna Amalia

Merupakan salah satu staff pada bagian keuangan yang ada di Lazis Al Haromain, tugas beliau tentu saja mencatat semua arus keuangan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan lembaga.

G. Teknik Analisis Data

Dilaksanakan analisa data dalam penelitian ini, adapun berbagai tahapan analisa data yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya pertama dilaksanakan analisa sebelum di lapangan, analisa yang dilaksanakan berguna untuk memahami fokus penelitian melalui data sekunder yang telah dihimpun dari penelitian terdahulu, informasi yang sumbernya dari media yang kredibel. Kedua, dilaksanakan analisa lapangan ketika peneliti melaksanakan observasi langsung, wawancara, serta dokumen. Pada saat yang bersamaan peneliti telah melaksanakan analisa data melalui jawaban yang diperoleh dari wawancara. Jika hasil wawancara dirasa belum memuaskan maka dapat dilakukan wawancara kembali dengan berbagai pertanyaan yang kredibel. Ketiga, dilaksanakan analisa setelah lapangan, kemudian keseluruhan data terkumpul dan dirasa cukup kemudian peneliti menganalisa kembali dengan tiga tahapan berikut:³¹

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Pada tahap ini data yang terkumpul sangat kompleks sehingga peneliti merangkum, memilih hal yang pokok dan dianggap penting, memfokuskan dan mengambil data yang dibutuhkan serta memisahkan data yang tidak perlu

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 246

untuk diolah kembali. Sehingga dengan tahap ini data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk membaca data yang didapatkan di lapangan dengan memisahkannya menggunakan tema tertentu.

2. *Display Data (Penyajian Data)*

Setelah data selesai direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Hal ini didasarkan pada pernyataan Miles & Huberman: “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past as been narrative text*” (Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif). Dengan *display data*, dapat memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya.

3. *Conclusion Drawing/ Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)*

Setelah data diklarifikasikan maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang peneliti sesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dengan mencocokkan hasil data yang telah diolah dan dianalisis sebelumnya mengenai model pengelolaan zakat LAZIS Al-Haromain guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu, peneliti mendeskripsikan hasil analisis data yang diperoleh di lapangan mengenai dampak dari pengelolaan zakat LAZIS Al-

Haromain guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian keseluruhan data yang diperoleh tersebut selanjutnya peneliti mengkaji hasil analisis.

Bagian ini merupakan hal yang membutuhkan kekreatifan tinggi dari peneliti, bagi peneliti bagian ini adalah proses tersulit yang ditemui sebab ditantang untuk mengolah data menjadi baik dipaparkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembaca hasil penelitian ini menjadi mudah memahami maksud dari penelitian dengan hasil penelitian yang kredibel.

H. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan untuk menguji sejauh mana suatu tindakan berpengaruh terhadap perilaku individu. Untuk melakukan pemeriksaan keabsahan temuan yakni mengenai LAZIS Al-Haromain guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Disisi lain, keabsahan data merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian, karena akan menjamin kepercayaan data tersebut dalam pemecahan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh keabsahan tersebut dapat dilakukan dengan uji *kredibilitas*, dengan tujuan untuk membuktikan sejauh mana suatu data penelitian yang diperoleh mengandung kebenaran supaya dapat dipercaya.

Agar kualitas penelitian terjamin, maka temuan-temuan yang berhasil diraih selanjutnya akan dilakukan cek ulang untuk memperkuat hasil temuan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi data yang digunakan adalah model triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin yang dibedakan atas empat macam, yakni memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Agar diperoleh data yang akurat maka peneliti ini membutuhkan pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik ketekunan/keajegan pengamatan dan teknik tringulasi untuk memeriksa keabsahan data agar memperoleh hasil penelitian se-akurat mungkin.

1. Ketekunan / Keajegan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dapat dimaknai dengan pencarian yang konsisten interpretasi dengan berbagai model yang berkaitan dengan proses analisa yang konstan dan tentative. Memperoleh apa yang dapat diperhitungkan ataupun tidak. Dalam metode ini mewajibkan peneliti dapat menguraikan serta melakukan telaah secara lebih rinci temuan serta data yang sudah dikumpulkan.

2. Tringulasi

Tringulasi merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada tringulasi dari sumber/informan, tringulasi teknik pengumpulan data, dan tringulasi waktu.³²

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu:

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data;

³² Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 170.

- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Tringulasi sumber/informan adalah melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber. Tringulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan tringulasi waktu adalah mengecek data pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang akurat dan kredibel peneliti menggunakan keseluruhan tringulasi yang dipaparkan di atas, tringulasi ini peneliti tempuh melalui tahap:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan pandangan seseorang dengan berbagai pendapat dari pelanggan di luar obyek penelitian;

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam berbagai karyanya, Norman K. Denkin mendefinisikan “triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai

bidang". Menurutnya, triangulasi meliputi tiga hal, yaitu: (1) triangulasi sumber data, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), dan (3) triangulasi teori. Berikut penjelasannya.

1. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang

dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Batu


Penelitian dilaksanakan di kota Batu, Secara astronomis, Kota Batu terletak diantara $112^{\circ}17'10,90''$ - $122^{\circ}57'11''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Timur: Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan: Kabupaten Blitar dan Kota Malang
- Sebelah Barat: Kabupaten Malang

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah kota batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Panorama alam yang indah dan udara yang sejuk menjadikan Kota Batu sebagai destinasi pariwisata yang menarik sehingga sektor pariwisata diandalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa objek wisata yang terdapat di Kota Batu, yaitu Wisata Alam Cangar (sumber air panas), Wisata Alam Air Terjun Cuban Talun (air terjun, area

perkemahan, dan goa Jepang), Wisata Alam Air Terjun Cuban Rais, Wisata Alam Gunung Panderman, Kawasan Wisata Songgoriti, Wisata Selecta, Wisata Jatim Park, Batu Night Spectacular, Museum Satwa, dan Wisata Paralayang Gunung Banyak.

Gambar 4.1 Peta Kota Batu



Sumber: Dokumen Dispenduk Capil Kota Batu

Berdasarkan data jumlah penduduk kota Batu terdiri dari jumlah penduduk total 223.244 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 112.279 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sejumlah 110.965 jiwa. Untuk lebih jelasnya terkait dengan jumlah penduduk kelurahan Sukun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Penduduk Kelurahan Sukun

NO	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Batu	51.283	50.801	102.084
2	Bumiaji	32.514	31.957	64.471
3	Junrejo	28.482	28.207	56.689
	Total	112.279	110.965	223.244

Sumber: data kependudukan Kota Batu tahun 2021

Dari data tersebut menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin laki laki lebih mendominasi dari jumlah penduduk perempuan dengan selisih 1314 jiwa lebih banyak perempuan.

2. Profil Lazis Al Haromain

LAZIS Al Haromain (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah) adalah Lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Persyada Al Haromain dengan SK. Kemenkum dan HAM RI Nomer: AHU-04754.50.10.2014 yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), Wakaf dan dana sosial, serta bantuan dalam bentuk lain (ZISWAFSOSIAL) untuk mendukung kegiatan dakwah dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan kejayaan Islam.

a. Gambaran Umum LAZIS Al Haromain

LAZIS Al Haromain (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah) adalah Lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Persyada Al Haromain dengan SK. Kemenkum dan HAM RI Nomer: AHU-04754.50.10.2014

yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), Wakaf dan dana sosial, serta bantuan dalam bentuk lain (ZISWAFSOSIAL) untuk mendukung kegiatan dakwah dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan kejayaan Islam.

b. Motto, Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga pengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah, Wakaf dan Sosial tingkat Nasional yang terpercaya, transparan, dan akuntabel untuk mendukung dakwah dan mewujudkan kesejahteraan umat.

Misi

- 1) Melakukan gerakan penyadaran ZIS, wakaf dan dana sosial dikalangan umat Islam.
- 2) Melakukan optimalisasi pengumpulan dana ZIS, wakaf dan dana social
- 3) Mengupayakan pendayagunaan dana ZIS, wakaf dan dana sosial untuk mendukung kegiatan dakwah dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan kejayaan Islam.

Motto

“Menebar Manfaat, Meraih Kemuliaan” selalu menyemangati dan menginspirasi setiap gerak dan langkah pengembangan LAZIS Al Haromain yang lahir pada tahun 2001.

c. Program Lazis Al Haromain

LAZIS Al Haromain mempunyai berbagai program dalam menjalankan visi dan misinya. Melalui program-program inilah LAZIS Al Haromain menyalurkan dana zakat, infak/sedekah yang diterima dari para muzaki. Adapun program yang dijalankan oleh LAZIS Al Haromain yaitu:


1) Layanan Donatur

- DASI (Da'i untuk Instansi)
- KAJI (Kajian Keislaman)
- LAKHIZ (Layanan Konsultasi dan Hitung Zakat)
- Road Show Dakwah

2) Distribusi Donasi (ZIS, Wakaf, Sosial / CSR)

- PSD (Pembangunan Sentra Dakwah)
- PESAT (Pengembangan Pesantren)
- D-3 (Dana Dakwah Da'i)
- GOTAS (Gerakan Orang Tua Asuh Santri)
- SATIFA (Sayangi Yatim Dhuafa)
- BIDIK (Bina Pendidikan)
- BILAF (Bina Muallaf)
- TABAH (Tanggap Musibah)
- SOSMAS (Sosial Kemasyarakatan)
- INBUKS (Infak Barang untuk Sabilillah)

d. Struktur Organisasi LAZIS Al Haromain Cabang Malang



B. Paparan Hasil Temuan

1. Program Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Al-Haromain

Lazis Al Haromain adalah Lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Persyada Al Haromain dengan SK. Kemenkum dan Ham RI Nomer: AHU-04754.50.10.2014, SK. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. 704 Tahun 2019 yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), Wakaf dan dana sosial, serta bantuan dalam bentuk lain (ZISWAFSOSIAL) untuk mendukung kegiatan dakwah dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan kejayaan Islam. Lembaga ini dikelola oleh orang-

orang yang professional dibidangnya masing-masing, karena Lazis Al Haromain memiliki beberapa program yaitu Sosial Kemanusiaan, kegiatan dakwah, jariah pesantren, sayangi yatim dhuafa, bina pendidikan, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Ummat.

Berkenaan dengan pengelolaan lembaga amil zakat tidak akan terlepas dengan proses pengumpulan dan pendistribuisan zakat produktif pada Lazis Al Haromain. Kegiatan pengelolaan Lembaga zakat Lazis Al Haromain Kota Batu meliputi, pengumpulan dan pengembangan serta pendistribuisan dan pendayagunaan dana zakat. Kegiatan pengumpulan zakat dilaksanakan oleh Bidang Pengumpul Zakat yang berada di bawah koordinasi Ketua Koordinator. Mekanisme pengumpulan zakat diawali dengan melaksanakan perencanaan dan penyusunan target penerimaan yang ingin dicapai. Selanjutnya disusun program-program kerja untuk merealisasikan target penerimaan zakat tersebut dan khusus untuk modal yang diberikan kepada nasabah UMKM menggunakan Zakat Produktif.

Proses pengumplan dana akat, Infak, serta sedekah dilaksanakan dengan berbagai sarana mulai dari, Zakat Via M-Banking, Zakat Via ATM, serta zakat via visiting counter. Sumber dana zakat, infaq, dan sedekah Lazis Al Haromain Kota Batu berasal dari: Pegawai Dinas/Instansi Pemerintah, TNI/POLRI, karyawan swasta, perorangan dan Pelaku UMKM dibawah Naungan Lazis Al Haromain. Berdasarkan paparan tersebut diketahui bahwa penghimpunan dana zakat terhimpun dengan baik, terbukti dengan nilai

pendapatan yang terus mengalami peningkatan seiring tahun bahkan terlepas pada situasi pandemi dimana ekonomi masyarakat menurun, justru angka pendapatan zakat terus mengalami peningkatan. Adapun pemaparan pemasukan dan distribusi zakat dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Penerimaan Dana Zakat

Sumber Penerimaan	2019	2020	2021
Zakat	Rp 272,230,000	Rp 320,498,200	Rp 415,856,900
Infak Tidak Terikat	Rp 980,422,400	Rp 389,768,712	Rp 551,412,738
Infak Terikat	Rp 5,138,257,300	Rp 8,981,344,391	Rp 2,775,704,350
Penerimaan Lain Lain	Rp 320,323,200	Rp 1,752,029,346	Rp 293,281,441
Total Penerimaan	Rp 13,422,465,800	Rp 9,743,803,803	Rp 3,794,522,021

Berkenaan dengan Penghimpunan Dana zakat yang merupakan tugas dari Bapak Ferdiko Ahmad, kemudian beliau memberikan pendapatnya bahwa:

“memang dalam menghimpun dana zakat ini kita tidak memaksakan masyarakat ya, tapi sosialisasi terus dilakukan pada masyarakat mengenai kewajiban untuk membayarkan pajak. Karena ya memang kita tidak menutup mata ya, masih sangat banyak masyarakat yang belum tahu kalo zakat ini hukumnya wajib. Jadi kita sosialisasi melalui website, melalui media sosial, melalui lembaga-lembaga keagamaan yang kita bantu, dan kerja sama dengan berbagai pihak, gitu ya. Jadi Alhamdulillah sudah banyak yang sadar, ditambah lagi banyak yang rejekinya bagus jadi tingkat zakat, infaq, shodaqoh ini meningkat terus setiap tahunnya”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa proses penghimpunan zakat dilakukan dengan bersosialisasi dan bekerja sama dengan berbagai

pihak. Sehingga mempertinggi kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pembayaran pajak. Sedangkan pendistribusian Zakat pada lembaga amil zakat Al Haromain yakni dapat dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Pengeluaran Dana Zakat

Distribusi Zakat	2019	2020	2021
Jariyah Pesantren dan Sentra Dakwah	Rp 5,130,639,150	Rp 3,153,616,168	Rp 1,402,899,512
Bina Pendidikan (BIDIK)	Rp 2,230,000	Rp 338,701,013	Rp. 701,449,759
Sayangi Yatim Dhuafa (SATIFA)	Rp 51,932,500	Rp 4,415,062,636	Rp 510,414,213
Pemberdayaan Ekonomi Umat	Rp 1,248,057,400	Rp 3,153,616,168	Rp 700,449,757
Sosial Kemanusiaan (SOSMAS)	Rp 59,497,700	Rp 295,246,175	Rp 472,305,349
Penggunaan Dana Amil	Rp 206,349,350	Rp 319,622,600	Rp 262,654,189
Total Pengeluaran	Rp13,397,412,200	Rp 9,772,286,838	Rp 3,809,439,368

Sementara pengelolaan lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat disalurkan pada program yang telah ditetapkan oleh lembaga Al-Haromain. Seperti yang kita ketahui, Zakat merupakan sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syari'at yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu. Zakat produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak dibagikan begitu saja untuk memenuhi

kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pelayagunanya kepada yang bersifat produktif . Dalam arti zakat tersebut didayagunkan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu dalam jangka panjang.

Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 3 adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pada Lembaga Amil Zakat Al- Haromain pendistribusian hasil pendapatan disalurkan pada program dari lembaga Amil Zakat diantaranya yakni program Bina pendidikan, Program Dai untuk Negeri, Program Jariah Pesantren, Program Pembinaan Ekonomi Umat, Program Sahabat Sehat, Program Sayangi Yatim dan Dhuafa, serta Program Tanggap musibah.

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara sebagaimana diperkuat oleh ungkapan pak Saiful dengan pertanyaan peneliti tentang proses pendistribusian zakat dalam mengembangkan UMKM di Kota Batu yang dilakukan oleh Lazis Haromain, dan pak Saiful menjawab:

“Pertama kami tanya, mungkin ada tokoh masyarakat, tokoh agama, atau orang yang mengenal kami. Mungkin ada calon penerima manfaat yang datang ke sini dengan KK, KTP dan nomor handphone. Kemudian lihat apakah perlu meminta bantuan. Jika memungkinkan, distribusikan, kami juga analisis kebutuhan dan kemungkinan yang diperlukan saat data datang, setelah berikan pelatihan dari Dana Zakat, dan nanti konfirmasi bahwa proses distribusi sudah sesuai, kalau dia butuh alat kita juga nanti

akan Tanya selain butuh alat apa sudah tau cara penggunaannya dengan optimal, kalau belum nanti kami juga berikan pelatihan”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa proses pendistribusian zakat oleh Lazis Haromain dengan melaksanakan zakat produktif, hal itu sebagian besar bertumpu kepada pencapaian tujuan yang layak dan optimal untuk memperoleh manfaat bagi para pelaku UMKM. Sedangkan pendistribusian pada program yang mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Batu di untuk memperkuat perekonomian para anggota binaannya seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Program Pengelolaan Zakat di Lazis Haromain Dalam Bidang Pengembangan UMKM

No	Program	Pendistribusian Kegiatan
1	Pelatihan Kewirausahaan	Lazis Haromain mengadakan pelatihan pada pelaku UMKM Kota Batu.
2	Modal Usaha	Lazis Haromain membantu pelaku UMKM dengan pemberian berupa cash untuk modal usahanya.
3	Sarana Usaha	Lazis Haromain membantu pelaku UMKM kelurahan Sukun dengan memberikan alat/ sarana sesuai kebutuhannya.
4	Pendampingan GMP	Lazis Haromain mendampingi proses wirausahanya sesuai dengan standard. Misalkan makanan agar lebih higienis, yang awalnya tidak memiliki meja dan proses pembuatannya di lantai, maka dana bantuan bisa dengan memberikan

		meja.
5	Legalitas, penguatan produk & pemasaran	Lazis Haromain membantu dalam mengurus izin BPOM atau sertifikat halal, membantu dalam kemasan agar lebih bagus agar nilai produknya bertambah, serta membiayai supaya bisa ikut dipasarkan.

Sumber: Data Lazis Haromain

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini, maka dilakukan wawancara pada pelaku usaha mikro yang berdomisili di kota batu. Sehubungan dengan proses dalam pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pengurus Rumah Zakat agar proses dan prosedur pendistribusian zakat berjalan efektif dan efisien, berikut pemeparannya menurut narasumber penelitian:

a. Ibu Nani Hastuti

Ibu Nani Hastuti merupakan salah satu pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha perdagangan sayur. Pendapatan usaha ibu nani hastuti selama satu bulan sebesar Rp. 3.000.000. Ibu Nani merupakan orang yang dipercaya mendapatkan zakat dari Al-Haramain dalam bentuk Meja dan Rak Sayur senilai Rp. 2.000.000 untuk melaksanakan usahanya berdagang sayur. Dalam hal pendistribusian zakat ini Ibu nani Hastuti berpendapat sebagai berikut:

“iya mas memang betul ada bantuan untuk usaha-usaha kecil. Kalo ngga salah yang dikasih itu 30 sampai 40 an orang di wilayah sini. Jadi disurvei kebutuhannya apa kemudian diberikan bantuan apapun tergantung usahanya itu”

b. Bapak Mustofa

Bapak Mustofa merupakan salah satu pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha penjualan Bakso. Pendapatan usaha Bapak Mustofa selama satu bulan sebesar Rp. 4.500.000. Bapak Mustofa merupakan orang yang dipercaya mendapatkan zakat dari Al-Haramain dalam bentuk Etalase senilai Rp. 1.700.000 untuk melaksanakan usahanya berdagang Bakso. Dalam hal pendistribusian zakat ini Bapak Mustofa berpendapat sebagai berikut:

“Alhamdulillah ini bapak sudah dapat yang kedua kali mas. Kan ya memang untuk memberikan bantuan pihak zakat melihat usaha yang pendapatannya rendah ya. Jadi zakat ini diberikan pada pihak yang benar-benar membutuhkan. Itupun bentuknya memang tidak uang, tapi modal yang bentuknya barang”

c. Bapak Yasin

Bapak Yasin merupakan salah satu pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha warung. Pendapatan usaha Bapak Yasin selama satu bulan sebesar Rp. 2.500.000. Bapak Mustofa merupakan orang yang dipercaya mendapatkan zakat dari Al-Haramain dalam bentuk Rak senilai Rp. 1.500.000 untuk melaksanakan usaha warungnya. Dalam hal pendistribusian zakat ini Bapak Yasin berpendapat sebagai berikut:

“ya bersyukur sekali dengan dapet zakat ini mas, usaha bapak jadi lebih lancar. Kemaren kan dikasi rak ini ya. Jadi barang yang dijual jadinya lebih banyak. Kemudian kalo soal lancar tidaknya zakat yang diberikan lancar sekali kok mas, bapak juga diajari gimana caranya ngatur supaya modalnya cukup. Namanya pelatihan, ada pelatihan-pelatihan begitu. Jadi bantuan penyaluran zakat ini bukan hanya modal dalam bentuk barang, uang tapi ya ilmunya juga dikasih”

d. Ibu Anisa

Ibu Anisa merupakan salah satu pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha berdagang rujak. Pendapatan usaha ibu Anisa selama satu bulan sebesar Rp. 4.000.000. Ibu Anisa merupakan orang yang dipercaya mendapatkan zakat dari Al-Haramain dalam bentuk 2 set meja kursi senilai Rp. 3.000.000 untuk melaksanakan usahanya berdagang rujak. Dalam hal pendistribusian zakat ini Ibu Anisa berpendapat sebagai berikut:

“disini alhamdulillah zakat itu penyalurannya sangat baik, jadi benar-bener di khususkan pada orang-orang yang punya usaha dan sasarannya memang mengangkat kemiskinan ya mas. Jadi saya dikasih set meja kursi buat mengembangkan usaha saya ini. Kalo dulu orang cuma bisanya beli bungkus, sekarang jadi enak ada tempat duduk. Ya otomatis penjualan jadi lebih banyak mas. Jadi waktu itu ditanya kan butuhnya apa, kemudian saya bilang kalo lokasi sudah ada, butuh kursi sama meja, kemudian ada yang datang survey dan dikasihlah meja kursi itu”

e. Bapak Fandi

Bapak Fandi merupakan salah satu pelaku usaha mikro yang menjalankan usahanya yakni Frozen food. Pendapatan usaha Bapak Fandi selama satu bulan sebesar Rp. 3.000.000. Bapak Fandi merupakan orang yang dipercaya mendapatkan zakat dari Al-Haramain dalam bentuk Chiller atau kulkas Frozn food senilai Rp. 2.200.000 untuk melaksanakan usaha dagang frozen foodnya. Dalam hal pendistribusian zakat ini Bapak Fandi berpendapat sebagai berikut:

“awalnya saya dihubungi sama pihak RT diberitahu ada bantuan dari lembaga zakat kemudian disuruh ngumpulin persyaratan. Setelah syarat-syaratnya terkumpul kemudian di survey dan diberikan modal 1 tahun sekali. Disitu kami diajari untuk mengelola modal dan mengembangkan usaha, ada pembinaannya lah. Jadi dikasih apa yang benar-benar dibutuhkan dan setiap tahunnya ditanyai ada peningkatan apa tidak. Dilihat bukunya nanti, kan kita diajari membukukan ya. Nah ini dilihat terus”

Adapun secara lebih rinci mengenai pendistribusian zakat pada program pengembangan ekonomi umat untuk mendorong pertumbuhan UMKM yakni sebagai berikut:

Tabel 4.6
Alokasi Pendistribusian Zakat Di Rumah Zakat Dalam Ekonomi

No	Pendistribusian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Pelatihan kewirausahaan	Rp. 249,611,480	Rp. 630,723,234	Rp. 140,089,951
2	Modal usaha	Rp. 374,417,220	Rp. 946,084,850	Rp. 210,134,927
3	Sarana usaha	Rp. 124,805,740	Rp. 315,361,617	Rp. 70,044,976
4	GMP	Rp. 187,208,610	Rp. 473,042,425	Rp. 105,067,464
5	Legalitas, penguatan produk & pemasaran	Rp. 312,014,350	Rp. 788,404,042	Rp. 175,112,439
Total Pengeluaran		Rp 1,248,057,400	Rp 3,153,616,168	Rp 700,449,757

Sumber: Data Al-Haramain

Berdasarkan data tersebut maka diketahui bahwa pendistribusian zakat pada lembaga Al Haramain pada tahun 2019-2020 mengalami tren fluktuasi. Kemudian lebih lanjut peneliti bertanya berkenaan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah zakat dalam mendukung pertumbuhan UMKM

selain pemberian bantuan modal. Berikut jawaban yang diberikan oleh salah satu responden yakni Ibu Nani:

“kalo ngomong masalah kegiatan ini sebenarnya ada dua jenis, yang pertama itu pembinaan secara personal kita, misalkan silaturrohim personal atau rumahnya, melihat perkembangan desanya, diskusi, kemudian kita mengarahkan, termasuk kita juga mendorong supaya dia lebih sholeh sholehah gitu, nah ini yang personal. Terus yang kedua dalam bentuk pembinaan formal, dan ini dua kali dalam sebulan, contohnya seperti pembinaan seperti materi-materi gitu lo, bisa materi agama, itu biasanya program kedua di bulan itu. dan kita keliling cari rumah binaan kita itu, nanti bulan depan ke sana lagi, itu setiap pekan keempat”

berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu Nani Hastusi tersebut diketahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Laziz Al Haramain pada program pemberdayaan ekonomi umat yakni terdiri atas 2 kegiatan yaitu kegiatan pembinaan personal dan formal. Selain itu Bapak musofa juga memberikan pendapat mengenai kegiatan yang dilakukan Laziz Al haramain dalam program pemberdayaan ekonomi umat untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

“iya mas kegiatan ya ada kumpulan gitu disana kita dikasih-kasih materi wirausaha seperti yang udah saya jelaskan. Diajarin pembukukaan, diajarin pemasaran, ngatur jualan, sama diajarin ilmu agama juga gimana caranya jualan kita berkah harus gimana seperti itu”

Demikian penjelasan Bapak mustofa mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Al-Haramain. Kemudian ditambah lagi oleh Bapak Yasin dengan menyatakan bahwa:

“di Al-Haromain ini memang saya akui bagus banget mas. kegiatannya itu macem-macem. Jadi orang-orang pedagang pengusaha kecil itu bukan saja dikasih modal trus dibiarin tapi juga dicerdaskan secara tidak langsung dengan kegiatan yang ada”

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Ibu Anisa yang memberikan pendapat berikut:

“kegiatannya pertama yaitu kumpulan ya, pelatihan gitu jadi dilatih gimana pengelolaan keuangan yang baik supaya tidak rugi atau untungnya maksimal. Gimana caranya mengembangkan usaha dan sebagainya. Kemudian kegiatan selanjutnya ada kontrol mas, petugasnya ngontrol ya cuma ditanya aja usahanya gimana lancar apa engga. Pencatatannya masih jalan apa tidak ada peningkatan atau tidak ya seperti itu. Nanti pas mau dapet lagi dikumpulkan lagi buat dikasi modal. Ya kadang modal kadang sarana gitu”

Sedangkan Bapak Fandi memberikan pendapatnya mengenai kegiatan dari Laziz Al Haramain dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

“banyak kegiatannya banyak sekali, ada pelatihan-pelatihan tapi yang saya paling ingat ya kegiatan agama. Kan secara umum orang kalo dapet bantuan pasti seneng. Cuma disini kita dikasih pola pikir, bantuan ini cuma buat orang yang bener-bener tidak mampu. Jadi bersama-sama berusaha menjadi orang yang ekonominya stabil dan jangan sedih ketika sudah tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk barang atau modal. Pihak lembaga zakat akan selalu membantu pengembangan dan juga membagi ilmu supaya tidak ada lagi masyarakat miskin di batu ini. Gitu mas, jadi yang dirubah itu cara berfikir, tu yang paling besar dan paling penting kegiatannya”

Berdasarkan paparan dari narasumber yang merupakan pelaku usaha kecil di kota Batu dan penerima zakat dari lembaga amil zakat Al-haromain dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh lembaga alharamain terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi UMKM. Adapun Ibu Nani memberikan pernyataan berikut ini mengenai dampak yang diterima dari program yang dibuat oleh Laziz Al haramain Batu.

“Alhamdulillah banget mas, bersyukur banget selama dibantu Al-haromain ini ya penjualan meningkat banget. Ibuk diajari gimana cara ngelola jualan, kan ibu jualan sayur baiknya dijaga kebersihannya atau dibuat sistem begini atau ditata begini begitu, disana diajari. Jadi orang yang belanja itu makin lama makin banyak. Terus ya tidak hanya begitu ditambah lagi kemaren dapat bantuan rak sama meja, jadi tempat nampung sayurnya lebih banyak. Lebih banyak penjualan juga”

Kemudian Bapak Mustofa juga memberikan pendapatnya mengenai dampak dari kegiatan yang diselenggarakan Laziz Al Haramain.

“iyaa mas terus terang ya alhamdulillah banget bantuan sama pembinaan yang diberikan sangat-sangat membantu mas terutama ya peningkatan omsetnya itu, ya memang yang namanya jual beli. Semakin banyak modal ya makin banyak untung. Dengan bantuan laziz untungnya juga meningkat”.

Selaras dengan pernyataan yang dipaparkan Bapak Mustofa, Bapak Yasin juga memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Alhamdulillah mas, dulu pendapatan ngga pernah sampai 3-4 jutaan ini. Sekarang semenjak di ajari dan juga di beri bantuan modal dapetnya segituan mas”.

Selanjutnya ibu Anisa memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Bersyukur sekali mas. dampaknya sangat-sangat positif ya. Seperti yang terakhir aja diberi bantuan meja kursi. Jadi orang bisa bungkus bisa makan sini. Itungannya penjualan jadi 2 kali lipat gitulo. Di meja juga bisa naruh-naruh krupuk, kacang-kacangan, atau gorengan itu orang sambil nunggu sambil makan, udah untung lagi kan. Ya jauh peningkatannya mas”.

Selaras dengan pernyataan yang dipaparkan Ibu Anisa, Bapak Fandi juga memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“dampaknya sangat banyak. Pendapatan meningkat, ilmu pengetahuan juga meningkat, ilmu agama juga bertambah. Sekarang perlahan jadi lebih

mandiri sehingga optimis terus untuk meningkatkan usaha dan bangkit, supaya bantuannya bisa dibagikan pada orang lain dan tidak ada kemiskinan lagi. Soalnya banyak banget yang bantuannya sudah di stop secara modal hanya diberi pelatihan soalnya tergolong sudah mampu mas. Seneng gitu lihatnya dikasi pernghargaan sama pihak lembaga, jadi kepingin juga”.

Berdasarkan keterangan dari pada responden dapat disimpulkan bahwa program yang dilakukan oleh lembaga zakat Al-haramain memberikan dampak positif bagi UMKM terbukti dari adanya peningkatan pendapatan dari UMKM dengan adanya bantuan yang diberikan.

Dari paparan hasil tersebut maka ditetapkan kesimpulan hasil mengenai program pengelolaan lembaga amil zakat Al-Haromain dalam mendukung kegiatan UMKM Kota Batu yakni sebagai berikut:

Tabel 4.7

Program Pengelolaan lembaga amil zakat al-haromain dalam mendukung aktivitas UMKM kota Batu

No.	Pernyataan	Kesimpulan
1.	Pelatihan wirausaha yang diberikan pada UMKM terdiri atas pelatihan Skill dan juga Pola pikir UMKM. Pelatihan skill yang diberikan yakni mengenai bagaimana pemasaran produk, melakukan kegiatan operasional dengan maksimal, dan pengembangan produk usaha. Sementara pelatihan mindset berkenaan dengan pola pikir sebagai wirausaha, kemudian pelatihan dalam penyusunan pembukuan, dan pelatihan pengelolaan modal.	Pelatihan Wirusaha
2.	Pemberian modal usaha oleh Lembaga Zakat Al Haramain bagi UMKM diharapkan dapat meningkatkan kegiatan usaha perekonomian mereka dan kegiatan ekonomi pelaku UMKM dapat dikembangkan dan lebih maju. Hal ini karena sebelum	Bantuan Modal usaha

	<p>diberikannya modal usaha, pelaku UMKM telah terlebih dahulu diberi pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Al Haramain. Hal ini penting dilakukan agar pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dapat dikembangkan dan dipraktekkan langsung oleh pelaku UMKM di lapangan.</p>	
3.	<p>Pemberian sarana usaha oleh Lembaga Zakat Al Haramain kepada pelaku UMKM Kota Batu dengan tujuan agar kebutuhan sarana usaha para pelaku UMKM dapat terpenuhi. Hal ini memang perlu dilakukan karena sarana dan alat usaha ini sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk kelancaran usaha dan meningkatkan hasil produksi.</p>	Bantuan sarana Usaha
4.	<p>Pendampingan GMP (Good Manufacturing Practice) oleh pengelola Lembaga Zakat Al Haramain kepada UMKM menurut peneliti memang sangat diperlukan. Hal ini ditujukan untuk menjaga kualitas hasil produksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat dimengerti karena di dalam pendampingan GMP tersebut pelaku UMKM dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya mengenai cara memproduksi makanan agar aman, bermutu dan layak konsumsi. Dengan adanya pendampingan ini, Lembaga Zakat Al Haramain dengan mudah mengarahkan dan mengawasi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan standard minimum yang harus dipenuhi pada seluruh mata rantai makanan yang diproduksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir.</p>	Pendampingan GMP (Good Manufacturing Practice)
5.	<p>Lembaga Zakat Al Haramain adalah membantu pelaku UMKM dalam mengurus izin BPOM atau sertifikat halal, membantu dalam kemasan agar lebih bagus agar nilai produknya bertambah, serta membiayai supaya bisa ikut dipasarkan. Langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Al Haramain dari berbagai rangkaian program pengembangan UMKM melalui penyaluran dana zakat produktif. Karena dengan diperolehnya izin dari BPOM, pelaku UMKM dapat dengan leluasa mengembangkan usahanya tanpa dihantui rasa was-was hasil produksinya disita</p>	Legalitas, penguatan produk & pemasaran

	<p>oleh pemerintah dan/atau usahanya ditutup karena dianggap menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, adanya penguatan produk dan bantuan pemasaran oleh Lembaga Zakat Al Haramain terhadap hasil produksi UMKM dapat memperluas jaringan pemasaran.</p>	
--	---	--

2. Efektifitas Penerapan Program Pengelolaan Zakat di Lazis Haromain dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Batu

Di dalam penelitian ini, yang diteliti yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Umat, dalam hal ini berkaitan dengan aktifitas UMKM yang dikelola ataupun didanai oleh Lazis Al Haromain melalui program tersebut. Adapun untuk mendukung aktifitas UMKM Kota Batu, Lazis Al Haromain menempatkan petugas-petugas yang berkompeten dibidangnya masing-masing dalam hal ini terutama di bidang ekonomi syari'ah, agar zakat terdistribusi secara efektif, efisien, dan tepat guna. Kegiatan Lazis Al Haromain dalam mengelola zakat antara lain meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat tersebut, tidak hanya menyalurkan dana atau modal untuk membangun atau mengembangkan UMKM, tetapi sebelumnya diberikan pendampingan-pendampingan atau sosialisasi kepada masyarakat kota Batu yang akan membuka atau mengembangkan UMKM. Tidak hanya itu, tetapi juga melakukan control tiap 3 bulan sekali untuk memantau perkembangan

UMKM tersebut, dengan tujuan agar sebagian keuntungan dari UMKM tersebut dapat diinfaq-kan melalui Lazis Al Haromain.

Lazis Al Haromain memiliki beberapa program yaitu Sosial Kemanusiaan, kegiatan dakwah, jariah pesantren, sayangi yatim dhuafa, bina pendidikan, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Dan diantara program-program tersebut, Program Pemberdayaan Ekonomi Ummat merupakan program yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Batu.

Didalam pelaksanaannya, Zakat Produktif yang berupa bantuan modal yang akan diberikan, para nasabah pelaku UMKM diberikan pengarahan-pengarahan atau sosialisasi terlebih dahulu, kemudian setelah modal dana tersebut diberikan, petugas Lazis Al Haromain melakukan pendampingan dan setiap 3 bulan sekali dilakukan kontrol perkembangan UMKM tersebut, hal ini bertujuan agar UMKM dapat berjalan dengan lancar dan berkembang sehingga nasabah UMKM tersebut setelah mendapat keuntungan, sebagian diinfaqkan kepada Lazis Al Haromain.

Zakat Produktif diberikan untuk digunakan sebagai modal usaha mustahiq sehingga diharapkan mereka dapat hidup secara mandiri dan layak. Pendayagunaan zakat akan lebih bermanfaat lagi dalam mengentaskan kemiskinan bila diberikan tidak hanya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif tetapi dalam bentuk modal usaha. Dengan demikian zakat dapat digunakan sebagai pembiayaan untuk sektor UMKM dengan syarat bahwa

UMKM tersebut adalah milik dari delapan asnaf (golongan) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang maka Tujuan pengelolaan zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 Pasal 3 maka Lazis Al Haromain memiliki beberapa program kerja diantaranya adalah program dibidang pengembangan UMKM untuk memperkuat perekonomian para anggota binaannya seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini

Tabel 4.8
Program Pengelolaan Zakat di Lazis Haromain Dalam Bidang Pengembangan UMKM

No	Program	Pendistribusian Kegiatan
1	Pelatihan Kewirausahaan	Lazis Haromain mengadakan pelatihan pada pelaku UMKM Kota Batu.
2	Modal Usaha	Lazis Haromain membantu pelaku UMKM dengan pemberian berupa cash untuk modal usahanya.
3	Sarana Usaha	Lazis Haromain membantu pelaku UMKM kelurahan Sukun dengan memberikan alat/ sarana sesuai kebutuhannya.
4	Pendampingan GMP	Lazis Haromain mendampingi proses wirausahanya sesuai dengan standard. Misalkan makanan agar lebih higienis, yang awalnya tidak memiliki meja dan proses pembuatannya di lantai, maka dana bantuan bisa dengan memberikan meja.
5	Legalitas, penguatan produk& pemasaran	Lazis Haromain membantu dalam mengurus izin BPOM atau sertifikat

		halal, membantu dalam kemasan agar lebih bagus agar nilai produknya bertambah, serta membiayai supaya bisa ikut dipasarkan.
--	--	---

Sumber: Data Lazis Haromain

Pendampingan usaha serta pembinaan mental spiritual yang dilakukan oleh petugas Lazis Al Haromain kepada mustahiq atau pelaku UMKM sehingga dapat berkembang menjadi individu yang produktif dan mandiri. Dengan demikian, pendayagunaan zakat sebagai modal usaha dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dengan catatan bahwa mereka termasuk dalam kategori delapan asnaf.

Dalam implementasi Program Pengelolaan zakat di Lazis Haromain disalurkan melalui berbagai kegiatan, untuk mendukung dan lebih jelasnya dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertanya kepada bapak Subidanto mengenai pelaksanaan program Lazis Haromain yang dilaksanakan oleh pelaku UMKM di Kota Batu, sebagaimana diungkapkan oleh bapak Subidanto selaku fasilitator di Lazis Haromain, beliau menyatakan bahwa:

“Lazis Haromain ini menyalurkan dananya melalui program-program yang sudah kami buat. Diantaranya itu melalui program kewirausahaan, diberikannya modal, dibantu dalam sarana kebutuhannya, dan pendampingan kewirausahaan, legalitas, penguatan produk dan pemasaran. Kegiatan dari kewirausahaan ini ya macam-macam. Ada pelatihan membuat rencana usaha, pelatihan meningkatkan spiritual seperti pembangunan madrasah, program dakwah dll dan lainnya”.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa lembaga melakukan penyaluran dana dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan dan program yang telah disusun dan di Implementasikan pada system yang telah ditentukan Lazis Haromain.

Kemudian secara lebih jauh berkenaan dengan program pembinaan umat dari berbagai aspek dijelaskan oleh Bapak Yalik Fibrianto sebagai berikut:

“jadi dalam mendukung peningkatan ekonomi UMKM di Batu sini kita punya program yaitu pemberdayaan ekonomi umat yang programnya masih dibagi menjadi macam-macam lagi mulai dari pelatihan kewirausahaan yaitu masyarakat sini kan komoditasnya tani ya karena tahan kita subur. Jadi masyarakat itu diberikan pelatihan bukan hanya mengelola lahan saja, karena kota kita juga kota wisata jadi kita kasih pelatihan ngolah produk pertanian itu tadi. Trus diberikan modal usaha, nah kalo modal ini bentuknya memang Cash ya. Jadi masyarakat yg punya usaha itu kita kasih modal, entah buat beli benih, pupuk atau lain sebagainya. Program ketiganya pemberian sarana usaha ya beri alat yg tani, trus yang tani seperti pedagang, kita belikan etalase atau kita bantu perbaiki fasilitasnya, dan banyak lagi. Nah yang ke empat, pendampingan GMP nah ini khusus buat UMKM yang memproduksi hasil pertanian untuk seperti dodol, kripik buah, dan lain sebagai tujuannya apa? Tujuannya supaya terstandart dan aman sehingga pembeli tidak ragu membeli produk mereka dan otomatis kalo banyak yang beli ekonomi mereka pasti kan meningkat itu. Lha yang paling akhir yaitu membantu legalitas, ya lagelitas usaha, ya legalitas lahan itu kita bantu”.

Berdasarkan paparan tersebut diperoleh bahwa program yang diterapkan untuk membantu ekonomi UMKM yakni pembinaan ekonomi umat yang masih dibagi menjadi beberapa program lagi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bantuan ekonomi UMKM nyatanya bukan hanya diberikan berupa uang akan tetapi juga aspek pendidikan, perizinan, dan juga standarisasi. Adapun data kegiatan UMKM yang dilaksanakan oleh Al Haramain yakni sebagai berikut:

Tabel 4.9
Kegiatan Program Kewirausahaan Oleh Rumah Zakat

No	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Membangun Mindset Wirausaha	1 bulan sekali	40 orang
2	Langkah-Langkah Dalam Pengembangan Usaha	6 bulan sekali	40 orang
3	Legalitas Produk	6 bulan sekali	40 orang
4	Pemberian Merk Dagang	6 bulan sekali	38 orang
5	SOP Produksi	3 bulan sekali	30 orang
6	Meningkatkan produktivitas usaha	3 bulan sekali	30 orang

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh bahwa program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Al haramin melalui berbagai kegiatan dengan jumlah peserta yang berbeda-beda pada setiap pertemuannya, akan tetapi secara keseluruhan UMKM yang mendapatkan bantuan dari Laziz Al Haramain berkomitmen untuk menerima binaan dari lembaga zakat dalam pengembangan usahanya. Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan lembaga zakat Al Haramain juga memberikan permodalan. Sedangkan pemberian modal pada UMKM yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Modal Usaha dari Alharamain pada Tahun 2022 pada UMKM Kota Batu

NO	Penerima	Jumlah Total (Rp)	Keperluan
1	Nani Hastuti	2.000.000	Rak Sayur
2	Mustofa	1.700.000	Etalase
3	Yasin	1.500.000	Rak
4	Anisa	3.000.000	Meja Kursi
5	Fandi	2.200.000	Kulkas Frozen Food
6	Nurlaila	500.000	Modal pembuatan Kue basah
7	Yati	500.000	Modal Dagang Gorengan
8	Khofifah	500.000	Modal dagang terangbulan mini
9	Idris	500.000	Modal berjualan Siomay
10	Nurkhalis	500.000	Modal pembuatan Kripik Talas
11	Jamal	500.000	Modal pembuatan Kripik Talas
12	Hananto	500.000	Modal berjualan Cilok kuah
13	Zakiyah	500.000	Modal berjualan Cireng
14	Fatimah	2.000.000	Beli mesin cuci
15	Maimunah	600.000	Modal berjualan Mainan anak-anak
16	Rudiyanto	500.000	Modal pembelian bahanjahit
17	Budianto	400.000	Modal pembuatan

			dodol
18	Dimas	500.000	Modal pembuatan bakpia
19	Kosim	500.000	Modal berjualan Kue kering
20	Batista	500.000	Modal berjualan Siomay
21	Suyanto	500.000	Modal berjualan Tempura
22	Hartatik	500.000	Modal berjualan Es Degan
23	Yastutik	500.000	Modal berjualan Bakso
24	Sukarno	500.000	Modal berjualan Bakso
25	Subianto	500.000	Modal Warung
26	Fera wati	500.000	Modal berjualan Sayur
27	Liswati	500.000	Modal berjualan Kue Basah
28	Lina	2.000.000	Beli mesin cuci
29	Lailasari	500.000	Modal berjualan Nasi Tumpeng
30	Arifin	500.000	Modal Warung
31	Wawan	500.000	Modal Warung
32	Marjuki	500.000	Modal Warung
33	Waluyo	500.000	Modal Warung
34	Santi	500.000	Modal Warung
35	Leni	500.000	Modal pembelian bahan kue

36	Safitri S	500.000	Modal pembuatan keripik
37	Junaidi	500.000	Modal pembuatan Cilok
38	Yasmadi	500.000	Modal berjualan balon keliling
39	Toni	500.000	Modal pembuatan keripik singkong
40	Farhan	500.000	Modal Warung

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh bahwa bantuan yang diberikan oleh Al haramain bervariasi atau jumlahnya berbeda-beda bergantung dari kebutuhan UMKM dan survey yang dilakukan oleh pengelola Laziz Al Haramain.

Diperoleh tanggapan dari UMKM mengenai program yang dilaksanakan oleh Lazis Haromain. Peneliti mencoba bertanya kepada bapak Mustofa tentang kesan terhadap program yang ditetapkan oleh Lazis Haromain dalam proses mengembangkan UMKM di Kota Batu, dan bapak Mustofa menjawab:

“Alhamdulillah kesannya baik mas, disini kita betul-betul terbantu. Terbukti dengan kondisi ekonomi dan pendapatan kita meningkat. Soalnya bukan cuma dikasi bantuan modal, lembaga zakat ini juga ngasih kita pelatihan biar ada bekal ilmu kedepan”

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat menyambut positif tiap program bantuan yang diberikan oleh Lazis Haromain terhadap masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya dibantu uang modal

namun juga diberikan modal pendampingan sampai mampu berjalan sendiri secara mandiri. Paparan tersebut sesuai dengan indikator efektivitas lembaga yang mana mencerminkan bahwa program dan sasaran yang ditetapkan berhasil. Adapun berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada program yang dilaksanakan pada tahun 2021 diperoleh bukti peningkatan pendapatan setelah adanya bantuan dari Al Haramain, sebagai berikut:

Tabel 4.11
Perkembangan UMKM di Kota Batu

NO	Penerima	Jenis Usaha	Sebelum mendapat Bantuan	Sesudah mendapat Bantuan
1	Nani Hastuti	Pedagang Sayur	700.000-1.000.000	1.750.000/bln
2	Mustofa	Pedagang Bakso	2.000.000-2.500.000	4.500.000/bln
3	Yasin	Warung	1.500.000-1.750.000	3.000.000/bln
4	Anisa	Penjual Rujak	1.500.000	3.500.000/bln
5	Fandi	Penjual Frozen Food	1.700.000-2.000.000	4.500.000/bln
6	Nurlaila	Penjual Kue basah	1.700.000-2.000.000	2.500.000/bln
7	Yati	Penjual Gorengan	700.000-1.000.000	1.500.000/bln
8	Khofifah	Penjual terangbulan mini	2.000.000-2.500.000	4.750.000/bln
9	Idris	Penjual Siomay	2.000.000-2.500.000	5.500.000/bln
10	Nurkhalis	Penjual Kripik Talas	2.000.000-2.500.000	3.500.000/bln
11	Jamal	Penjual Kripik	2.000.000-2.500.000	3.000.000/bln

		Talas		
12	Hananto	Modal berjualan Cilok kuah	1.500.000-1.750.000	3.500.000/bln
13	Zakiyah	Penjual Cireng	1.500.000-1.750.000	3.500.000/bln
14	Fatimah	Laundry	700.000-1.000.000	2.000.000/bln
15	Maimunah	Penjual Mainan anak-anak	1.500.000-1.750.000	3.500.000/bln
16	Rudiyanto	Penjahit	2.000.000-2.500.000	4.500.000/bln
17	Budianto	Penjual dodol	2.000.000-2.500.000	4.000.000/bln
18	Dimas	Penjual bakpia	1.500.000-1.750.000	2.700.000/bln
19	Kosim	Penjual Kue kering	700.000-1.000.000	1.500.000/bln
20	Batista	Penjual Siomay	2.000.000-2.500.000	3.200.000/bln
21	Suyanto	Penjual Tempura	1000.000-2.000.000	3.000.000/bln
22	Hartatik	Modal berjualan Es Degan	2.000.000-2.500.000	3.500.000/bln
23	Yastutik	Penjual Bakso	1000.000-2.000.000	3.800.000/bln
24	Sukarno	Penjual Bakso	1000.000-2.000.000	3.800.000/bln
25	Subianto	Warung	1000.000-2.000.000	5.000.000/bln
26	Fera wati	Penjual Sayur	700.000-1.000.000	2.600.000/bln
27	Liswati	Penjual Kue Basah	700.000-1.000.000	2.000.000/bln
28	Lina	Laundry	1000.000-2.000.000	3.100.000/bln
29	Lailasari	Penjual Nasi Tumpeng	1000.000-2.000.000	1.300.000/bln
30	Arifin	Warung	1.500.000-1.750.000	3.900.000/bln
31	Wawan	Warung	1.500.000-1.750.000	1.700.000/bln
32	Marjuki	Warung	1.500.000-1.750.000	3.200.000/bln

33	Waluyo	Warung	1.500.000-1.750.000	700.000/bln
34	Santi	Warung	1.500.000-1.750.000	2.700.000/bln
35	Leni	Penjual kue	700.000-1.000.000	2.500.000/bln
36	Safitri	Penjual keripik	700.000-1.000.000	3.100.000/bln
37	Junaidi	Penjual Cilok	700.000-1.000.000	1.750.000/bln
38	Yasmadi	Penjual balon keliling	700.000-1.000.000	4.500.000/bln
39	Toni	Penjual keripik singkong	700.000-1.000.000	4.000.000/bln
40	Farhan	Warung	1.500.000-1.750.000	3.500.000/bln

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa program pemberdayaan ekonomi umat dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang terdapat pada Kota Batu dengan pemberian sarana dan permodalan bagi pelaku usaha sehingga memudahkan pelaku usaha melaksanakan pengembangan usaha. Kemudian Bapak Yasin memberikan tambahan sebagai berikut, terkait dengan pertumbuhan ekonomi UMKM:

“Alhamdulillah setiap tahunnya data mustahik UMKM yang menerima Zakat ini terus menurun atau tidak menurunpun sudah berganti nama mas. Misalnya kemaren yang menerima si A kemudian ekonomi si A ini terangkat. Ada si B yang sebelumnya hanya buruh trus kok kepingin buka usaha, yasudah si A yang ekonominya sudah bagus ini kita geser, kita ganti ke si B. sehingga lambat laun kemiskinan disini semakin berkurang. Gesernya terkadang ngga kita geser keseluruhan tetap kita kasih kontrol atau pelatihan sampai benar-benar bisa dilepas”

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa program yang dilakukan sudah mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM berdasarkan indikator pertumbuhan UMKM yang dinyatakan oleh Hidayati (2016) yang

menyatakan bahwa indikator dapat diukur dengan 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin, 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan 3) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin ^[1]_{SEP} kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok.

Dari paparan tersebut maka ditetapkan kesimpulan mengenai penerapan program pengelolaan lembaga amil zakat Al-Haromain dalam mendukung pertumbuhan UMKM kota batu sebagai berikut:

Tabel 4.12

Penerapan program pengelolaan lembaga amil zakat Al-Haromain dalam mendukung pertumbuhan UMKM kota batu

No.	Pernyataan	Kesimpulan
1.	<p>a. Membangun Mindset Wirausaha. Program pelatihan dengan materi utama pembangunan Mindset usaha ini memiliki tujuan yakni merubah pola pikir masyarakat berkenaan dengan cara berwirausaha. Kegiatan pelatihan ini diberikan 1 bulan sekali sebagai bentuk pemberian motivasi bagi pelaku usaha. Pelatihan membangun mindset wirausaha ini difokuskan pada keterampilan sederhana yang mudah diterapkan oleh pelaku UMKM, semisal pelatihan membangun mindset wirausaha dan kerajinan tangan. Kedua macam pelatihan ini banyak diminati pelaku usaha.</p> <p>b. Langkah-langkah dalam pengembangan usaha. Adanya program pelatihan wirausaha dengan tajuk langkah-langkah dalam pengembangan usaha ini dilakukan selama 6 bulan sekali tujuan pemberian materi langkah dalam pengembangan usaha ini yakni memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan usaha. Sehingga pelaku usaha dapat mencoba tahapan</p>	Pelatihan Wirusaha

	<p>pengembangan yang diberikan dan meningkatkan jangkauan penjualan.</p> <p>c. Program Legalitas Produk. Program legalitas produk yang dilaksanakan oleh Laziz Al Haramaian dengan intensitas 6 bulan sekali. Tujuan adanya program ini yakni memberikan pengetahuan serta memberikan bantuan pada pelaku usaha untuk membuat legalitas produk izin bpom dan lain sebagainya. Sehingga ketika usaha berkembang, konsumen lebih yakin dengan merk yang pelaku usaha.</p> <p>d. Pemberian Merk Dagang. Sama seperti program Legalitas produk, program pemberian merk dagang ini juga dilakukan selama 6 bulan sekali. Tujuan dilakukan program ini memberikan bantuan pada pelaku usaha untuk membuat merk dagang mereka, sehingga pelaku usaha memiliki ciri khas dan brand imagenya sendiri melalui merk dagang yang mereka miliki. Dengan demikian secara tidak langsung pelaku usaha menarik konsumen baru maupun lama untuk melakukan pembelian pada merk dagang</p> <p>e. SOP produksi. Program pelatihan SOP produksi ini dilakukan selama 3 bulan sekali dengan tujuan agar kualitas produk atau jasa yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro tetap terjaga dengan adanya SOP yang diterapkan.</p> <p>f. Meningkatkan produktivitas Usaha. Program peningkatan produktivitas usaha ini dilaksanakan selama 3 bulan sekali dengan tujuan yakni membantu UMKM dalam meningkatkan produkvtas usaha mulai dari pelatihan pengelolaan modal sehingga modal produktif dan usaha berkembang.</p>	
2.	<p>Penyaluran zakat oleh Al Haromain juga dilakukan dengan penyediaan sarana usaha. Dalam hal ini Al Haromain membantu UMKM Kota Batu dengan memberikan sarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Perolehan pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pelaku UMKM akan sangat lengkap apabila ditunjang dengan ketersediaan sarana usaha sesuai kebutuhan mereka. Penyediaan sarana usaha oleh Al Haromain Al Haromain untuk pelaku UMKM juga berdampak pada meningkatnya motivasi mereka untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.</p>	Sarana Usaha

3.	<p>Pemberian modal usaha oleh Al Haromain kepada UMKM juga merupakan langkah yang tepat dalam pengembangan UMKM di Kota Batu. Hal ini karena modal usaha merupakan salah satu bagian paling penting dalam pengembangan usaha atau bisnis yang bergerak dalam bidang apa saja. Pemanfaatan modal usaha yang tepat dapat meningkatkan pendapatan usaha yang dijalankan. Di samping itu, tersedianya modal usaha yang cukup akan memperlancar produktifitas kerja dan dapat menambah dan memperbanyak hasil usaha serta dapat mengembangkan cakupan usaha yang ditekuninya. Dalam pandangan yang lain, modal usaha tidak hanya mencakup dana, tetapi juga bisa berbentuk aset fisik. Beragam peralatan yang diadakan bisa dikategorikan sebagai modal sekaligus asset usaha. Dikatakan modal, karena dibeli untuk dipergunakan dalam proses bisnis. Dan dikatakan sset, karena memiliki nilai produksi dalam jangka waktu tertentu (sesuai prinsip penyusutan). Hal ini menjadi tantangan yang harus diwaspadai oleh pelaku UMKM pemula dan usaha-usaha rintisan lainnya.</p>	Modal Usaha
4.	<p>Penyaluran zakat oleh Al Haromain juga dilakukan melalui kegiatan yang bersifat pendampingan usaha. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat menjaga kualitas produksinya. GMP merupakan upaya yang baik dalam memajukan UMKM karena di dalamnya terdapat kegiatan yang meliputi cara memproduksi makanan agar aman, bermutu dan layak konsumsi. Dengan adanya pendampingan ini, pengelola Al Haromain dengan mudah mengarahkan dan mengawasi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan standard minimum yang harus dipenuhi pada seluruh mata rantai makanan yang diproduksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir. Hasil produksi yang baik dan memenuhi standard kelayakan akan berdampak pada keajegan pelanggan dalam menjalin relasi dagang, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi yang mendatangkan banyak keuntungan bagi pelaku UMKM itu sendiri. Dalam hal ini Al Haromain mendampingi proses pelaksanaan wirausaha oleh pelaku UMKM sesuai dengan standard yang berlaku di Al Haromain serta disesuaikan pula dengan kebutuhan pelaku UMKM.</p>	Pendampingan GMP (Good Manufacturing Practice)

5.	Usaha terakhir yang dilakukan oleh Al Haromain dalam pengembangan UMKM Kota Batu adalah membantu dalam mengurus izin usaha untuk mendapatkan sertifikat kelayakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini penting dilakukan untuk menentukan keamanan penggunaan sebuah produk bagi konsumennya. Dengan arti lain, keberadaan sertifikasi BPOM ini adalah untuk memastikan dan melakukan pencegahan risiko berbahaya yang akan ditimbulkan dari produk, baik itu makanan atau obat-obatan yang digunakan atau dikonsumsi. Dengan diperolehnya sertifikat dari BPOM, maka pelaku UMKM dapat memperluas pemasaran hasil produksinya dan tidak perlu khawatir terhadap kasus hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Disamping itu, Al Haromain juga membantu dalam kemasan agar lebih bagus dan nilai tambah dari hasil produksi serta mendampingi pelaku UMKM dalam pembiayaan pemasaran supaya hasil produk dari pelaku UMKM dapat dipasarkan di area lebih luas. Kegiatan ini merupakan langkah akhir dalam pengembangan UMKM agar hasil produksi pelaku UMKM dapat menjamin kelayakan untuk dikonsumsi serta dikenal masyarakat luas sebagai makanan yang halal dan layak saji.	Legalitas, penguatan produk & pemasaran
----	---	---

Sedangkan efektifitas penerapan program pengelolaan lembaga amil zakat Al-Haromain dalam mendukung pertumbuhan UMKM kota batu dapat disimpulkan berikut ini:

Tabel 4.13

Efektifitas pengelolaan lembaga amil zakat Al-Haromain dalam mendukung pertumbuhan UMKM kota batu

No.	Pernyataan	Kesimpulan
1.	Dengan dilaksanakannya program tersebut terbukti bahwa terdapat peningkatan pendapatan UMKM kota Batu dari rata-rata Rp. 700.000 – Rp.1.500.000 menjadi Rp. 2.000.000 – Rp. 4.500.000 pada setiap bulannya. Program yang diterapkan	Keberhasilan program

	pada Laziz Al Haramain dapat dinyatakan berhasil dan efektif.	
2.	Dampak yang diberikan dari pelaksanaan program yang diberikan Laziz Al Haromain sangat besar, diantaranya peningkatan omset usaha, perubahan mindset, pengetahuan, kemandirian, pembukuan yang lebih jelas, dan penguasaan materi kewirausahaan.	Keberhasilan sasaran
3.	Kepuasan UMKM terhadap program dapat tercermin dari tanggapan UMKM berkenaan dengan program dan antusiasme UMKM dalam mengikuti program yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa dalam setiap kegiatan yang diadakan Laziz Al Haromain peserta yang datang selalu lebih dari 50% dari total penerima Zakat Al Haromain. Kemudian ditambahkan pula dengan tanggapan yang diberikan responden yang merasa sangat senang dengan kegiatan yang diadakan.	Kepuasan terhadap program Tingkat input dan output
4.	Ketercapaian tujuan secara menyeluruh yakni peningkatan kemiskinan. Dalam hal ini diperoleh data yang bersumber dari lembaga Zakat Al Haromain yakni jumlah penerima Zakat UMKM pada tahun 2021 cenderung lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya yakni pada tahun 2019 sejumlah 50 UMKM, pada Tahun 2020 sejumlah 60 UMKM. Kemudian berdasarkan evaluasi yang dilakukan diperoleh sebanyak 20 pelaku usaha sudah mulai berkembang pesat dengan bantuan Laziz Alharamain. Karenanya dapat disimpulkan bahwa tujuan secara menyeluruh telah dicapai.	Pencapaian tujuan secara menyeluruh.

3. Strategi Yang Diterapkan Dalam Mempertahankan Eksistensi ZIL Guna Mendukung Keberlanjutan Usaha Pada UMKM

Dalam mempertahankan serta mengembangkan Eksistensi dari ZIL Al Haromain ini dalam mendukung keberlanjutan Usaha pada UMKM yakni dengan menggunakan Strategi matrik SWOT.

Selama berdirinyanya Lembaga Amil Zakat Al Haromain terus mengalami peningkatan sehingga perlu ditetapkannya strategi untuk mempertahankan eksistensi Lembaga Amil Zakat Al Haromain. Untuk mengetahui apa apakah Lembaga Amil Zakat Al Haromain memiliki strategi mempertahankan eksistensi dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan Yalik Fibrianto selaku pimpinan di LAZIS Al Haromain. Wawancara di lakukan pada hari senin 20 April 2022 Lembaga Amil Zakat Al Haromain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yalik Fibrianto mengakui bahwa penghimpunan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Al Haromain terus mengalami peningkatan bahkan selama pandemi covid-19 terus meningkat. Kemudian peneliti mempertanyakan Pada Bapak Yalik Fibrianto berkenaan dengan Strategi mempertahankan eksistensi yang dilakukan dan beliau memberikan pernyataan bahwa strategi yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi, yakni pertama yakni menjalin kerja sama dengan berbagai pihak mulai dari lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan berbagai lembaga lainnya, serta masyarakat umum.

Kemudian ditetapkan strategi lainnya yang dapat dianalisa menggunakan Matrik SWOT

Analisis SWOT adalah alat yang digunakan oleh suatu lembaga untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan terdiri atas kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sementara itu faktor eksternal perusahaan terdiri atas peluang dan ancaman perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara, obeservasi dan penelusuran data-data laporan koperasi dapat diperlihatkan sebagai berikut:

a. **Kekuatan:**

- 1) Lokasi yang cukup Strategis
- 2) Pelayanan yang maksimal pada donatur
- 3) Sumber daya manusia yang kompeten
- 4) Memiliki perizinan hukum yang jelas
- 5) Metode pembayaran donasi yang beragam
- 6) Tersedia Website dan Media Sosial yang berisi Dokumentasi kegiatan

b. **Kelemahan :**

- 1) Pendistribusian Zakat lebih banyak pada zakat konsumtif
- 2) Sumber daya manusia terbatas

c. **Peluang :**

- 1) Kepedulian pemerintah yang masih tinggi terhadap Lembaga Zakat.
- 2) Peluang kerjasama dengan pihak lain. [11]
- 3) Kemajuan teknologi yang diiringi dengan peningkatan kesadaran

masyarakat.

d. **Ancaman :**

- 1) Kepercayaan masyarakat
- 2) Persaingan LAZ
- 3) Terjadinya resesi

Tabel 4.11 Tabel SWOT Lembaga Amil Zakat Al Haromain

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi yang cukup Strategis 2. Pelayanan yang maksimal pada donatur 3. Sumber daya manusia yang kompeten 4. Memiliki perizinan hukum yang jelas 5. Metode pembayaran donasi yang beragam 6. Tersedia Website dan Media Sosial yang berisi Dokumentasi kegiatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendistribusian Zakat lebih banyak pada zakat konsumtif 2. Sumber daya manusia terbatas
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian pemerintah yang masih tinggi terhadap Lembaga Zakat. 2. Peluang kerjasama dengan pihak lain. 3. Kemajuan teknologi yang diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan masyarakat 2. Persaingan LAZ 3. Terjadinya resesi

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan kemudian ditetapkan perumusan strategi keberlanjutan dengan merumuskan matrik SWOT. Matriks

SWOT merupakan alat yang dipakai untuk mengukur faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dimiliki. Adapun perumusan matriks SWOT dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. **Strategi SO**

Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal (Strength) dan faktor eksternal (Opportunity), strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran di pasar yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Lembaga Amil Zakat Al Haromain menggunakan strategi SO berikut:

- 1) Melakukan penguatan kepengurusan
- 2) Melakukan kerjasama yang lebih intensif dan saling menguntungkan dengan pihak lain.

b. **Strategi WO**

Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal (Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity), strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. [1] Lembaga Amil Zakat Al Haromain menggunakan strategi WO berikut:

- 1) Pembinaan dan reorganisasi manajemen lazim
- 2) Penerapan manajemen distribusi yang lebih produktif.

c. **Strategi ST**

Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal (Strength) dan faktor eksternal (Threat), strategi ini dibuat untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki. Lembaga Amil Zakat Al Haromain menggunakan strategi ST berikut:

- 1) Mengoptimalkan^[L]_{SEP} sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat
- 2) Menetapkan program baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

d. **Strategi WT**

Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal (Weakness) dan faktor eksternal (Threat), strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. ^[L]_{SEP} Lembaga Amil Zakat Al Haromain menggunakan strategi WT berikut:

- 1) Kebijakan stimulan secara ekonomi terhadap donatur yang turut berpartisipasi.
- 2) Optimalisasi zakat produktif yang memberikan dampak pada UMKM.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Program Pengelolaan lembaga amil zakat al-haromain dalam mendukung aktivitas UMKM kota Batu

Berdasarkan temuan pada bagian sebelum diketahui bahwa pengelolaan lembaga amil zakat Al Haromain terlaksana dengan baik. Manajemen pengelolaan dimulai dari penetapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Dalam rangka mengelola lembaga amil zakat dalam mendukung aktifitas UMKM Kota Batu, pihak al Haramain batu menempatkan petugas khususnya pada program pemberdayaan ekonomi ummat, ditempatkan petugas yang paham betul dibidang ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah.³³

Oleh sebab itu suatu lembaga yang didalamnya dikelola oleh petugas-petugas yang tepat, dapat meningkatkan kualitas dari lembaga tersebut, tentunya menjadikan muzakki ataupun donator rela untuk menyerahkan zakat, infaq dan shodaqohnya melalui lazis Al Haromain, sehingga program-program yang dijalankan tepat sasaran, khususnya pada program perekonomian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan UMKM di daerah sekitar kota batu khususnya yang berada dibawah naungan Laziz Al Haromain. Dikarenakan pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat yang dilakukan, dengan baik, mengingat jumlah muzakki semakin tahun semakin meningkat, hal ini menunjukkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.

³³ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. Op.cit., hlm 65.

Kemudian dalam pengelolaan lembaga amil zakat khususnya pada aspek penghimpunan dan pendistribusian zakat. Pengumpulan dan pengembangan serta pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Kegiatan pengumpulan zakat dilaksanakan oleh Bidang Pengumpul Zakat yang berada di bawah koordinasi Ketua Koordinator. Mekanisme pengumpulan zakat diawali dengan melaksanakan perencanaan dan penyusunan target penerimaan yang ingin dicapai. Selanjutnya disusun program-program kerja untuk merealisasikan target penerimaan zakat tersebut dan khusus untuk modal yang diberikan kepada nasabah UMKM menggunakan Zakat Produktif. Proses pengumpul dana zakat, Infak, serta sedekah dilaksanakan dengan berbagai sarana mulai dari, Zakat Via M-Banking, Zakat Via ATM, serta zakat via visiting counter.

Sumber dana zakat, infaq, dan sedekah Lazis Al Haromain Kota Batu berasal dari: Pegawai Dinas/Instansi Pemerintah, TNI/POLRI, karyawan swasta, perorangan dan Pelaku UMKM dibawah Naungan Lazis Al Haromain. Berdasarkan paparan tersebut diketahui bahwa penghimpunan dana zakat terhimpun dengan baik, terbukti dengan nilai pendapatan yang terus mengalami peningkatan seiring tahun bahkan terlepas pada situasi pandemi dimana ekonomi masyarakat menurun, justru angka pendapatan zakat terus mengalami peningkatan.

Dalam beberapa jenis zakat, zakat produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak dibagikan begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang

diarahkan pendaugunanya kepada yang bersifat produktif dalam arti zakat tersebut didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu dalam jangka panjang. Dalam istilah lain, zakat semacam ini dinamakan dengan zakat produktif. Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.³⁴ Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

Sementara pengelolaan lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat disalurkan pada program yang telah ditetapkan oleh lembaga Al-Haromain. Proses penghimpunan zakat dilakukan dengan bersosialisasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Sehingga mempertinggi kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pembayaran pajak Seperti yang kita ketahui, Zakat merupakan sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syari'at yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu. Zakat produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak dibagikan begitu saja untuk memenuhi

³⁴M.Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Sudi Agama dan Filsafat,1999), 45.

kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaugunanya kepada yang bersifat produktif . Dalam arti zakat tersebut didayagunkan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu dalam jangka panjang. Pada Lembaga Amil Zakat Al-Haromain pendistribusian hasil pendapatan disalurkan pada program dari lembagaAmil Zakat diantaranya yakni program Bina pendidikan, Program Dai untuk Negeri, Program Jariyah Pesantren, Program Pembinaan Ekonomi Umat, Program Sahabat Sehat, Program Sayangi Yatim dan Dhuafa, serta Program Tanggap musibah.

Temuan tersebut selaras dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan aturan perundangan yakni Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 3 adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Temuan tersebut juga selaras dengan teori yang dinyatakan Fakhrudin (2012) yakni Keberadaan LAZ maupun BAZ harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Sedangkan program pengelolaan zakat pada Laziz Alharomain yang telah diterapkan dalam bentuk Program pemberdayaan ekonomi umat untuk mendorong pertumbuhan UMKM yakni sebagai berikut:

1. Pelatihan Wirusaha

Lembaga Zakat Al Haramain mengadakan pelatihan pada UMKM yang terdapat pada Kota Batu dengan tujuan agar mereka memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pemberian pelatihan kewirausahaan ini menurut peneliti lebih baik dan lebih mendatangkan banyak manfaat kepada *mustahiq* daripada memberikan dana zakat melalui bahan-bahan konsumtif yang manfaatnya hanya dapat dinikmati beberapa saat oleh *mustahiq*.

Pelatihan wirausaha yang diberikan pada UMKM terdiri atas pelatihan Skill dan juga Pola pikir UMKM. Pelatihan skill yang diberikan yakni mengenai bagaimana pemasaran produk, melakukan kegiatan operasional dengan maksimal, dan pengembangan produk usaha. Sementara pelatihan mindset berkenaan dengan pola pikir sebagai wirausaha, kemudian pelatihan dalam penyusunan pembukuan, dan pelatihan pengelolaan modal.

2. Bantuan Modal usaha

Pemberian modal usaha oleh Lembaga Zakat Al Haramain bagi UMKM diharapkan dapat meningkatkan kegiatan usaha perekonomian mereka dan kegiatan ekonomi pelaku UMKM dapat dikembangkan dan lebih maju. Hal ini karena sebelum diberikannya modal usaha, pelaku UMKM

telah terlebih dahulu diberi pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Al Haramain. Hal ini penting dilakukan agar pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dapat dikembangkan dan dipraktekkan langsung oleh pelaku UMKM di lapangan.

3. Bantuan sarana Usaha

Pemberian sarana usaha oleh Lembaga Zakat Al Haramain kepada pelaku UMKM Kota Batu dengan tujuan agar kebutuhan sarana usaha para pelaku UMKM dapat terpenuhi. Hal ini memang perlu dilakukan karena sarana dan alat usaha ini sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk kelancaran usaha dan meningkatkan hasil produksi.

4. Pendampingan GMP (Good Manufacturing Practice)

Pendampingan GMP (Good Manufacturing Practice) oleh pengelola Lembaga Zakat Al Haramain kepada UMKM menurut peneliti memang sangat diperlukan. Hal ini ditujukan untuk menjaga kualitas hasil produksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat dimengerti karena di dalam pendampingan GMP tersebut pelaku UMKM dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya mengenai cara memproduksi makanan agar aman, bermutu dan layak konsumsi.

Dengan adanya pendampingan ini, Lembaga Zakat Al Haramain dengan mudah mengarahkan dan mengawasi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan standard minimum yang harus dipenuhi pada seluruh

mata rantai makanan yang diproduksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir.

5. Legalitas, penguatan produk & pemasaran

Hal terakhir yang menjadi program pengelolaan zakat oleh Lembaga Zakat Al Haramain adalah membantu pelaku UMKM dalam mengurus izin BPOM atau sertifikat halal, membantu dalam kemasan agar lebih bagus agar nilai produknya bertambah, serta membiayai supaya bisa ikut dipasarkan.

Langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Al Haramain dari berbagai rangkaian program pengembangan UMKM melalui penyaluran dana zakat produktif. Karena dengan diperolehnya izin dari BPOM, pelaku UMKM dapat dengan leluasa mengembangkan usahanya tanpa dihantui rasa was-was hasil produksinya disita oleh pemerintah dan/atau usahanya ditutup karena dianggap menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, adanya penguatan produk dan bantuan pemasaran oleh Lembaga Zakat Al Haramain terhadap hasil produksi UMKM dapat memperluas jaringan pemasaran.

B. Efektifitas Penerapan program pengelolaan lembaga amil zakat Al-Haromain dalam mendukung pertumbuhan UMKM kota batu

Berkenaan dengan program yang terdapat dalam Lembaga Amil Zakat Al Haromain khususnya program yang mendukung peningkatan ekonomi UMKM ditemukan adanya program Pemberdayaan ekonomi Umat. program yang diterapkan untuk membantu ekonomi UMKM yakni pembinaan ekonomi umat

yang masih dibagi menjadi beberapa program lagi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Pelatihan Kewirausahaan

Sebagaimana penjelasan pada temuan penelitian pada bab sebelumnya, implementasi program pengelolaan pada UMKM yang terdapat di Kota Batu salah satunya disalurkan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan pada pelaku UMKM kelurahan Sukun tersebut. Beberapa jenis pelatihan diantaranya:

g. Membangun Mindset Wirausaha

Program pelatihan dengan materi utama pembangunan Mindset usaha ini memiliki tujuan yakni merubah pola pikir masyarakat berkenaan dengan cara berwirausaha. Kegiatan pelatihan ini diberikan 1 bulan sekali sebagai bentuk pemberian motivasi bagi pelaku usaha. Dari pelatihan Mindset usaha yang diberikan, para pelaku UMKM mendapatkan banyak manfaat, di antaranya:

1) Meningkatkan Produktivitas.

Melalui pelatihan kewirausahaan, para pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan keterampilan dalam proses produksi. Sehingga hasil usahanya semakin meningkat.

2) Mengurangi Jumlah dan Biaya Kecelakaan Kerja.

Pelatihan yang dilaksanakan diharapkan dapat secara efektif mengurangi jumlah kecelakaan pekerjaan juga termasuk efektifitas

penggunaan dana atau biaya yang bisa jadi berasal dari modal usaha UMKM.

Pelatihan membangun mindset wirausaha ini difokuskan pada keterampilan sederhana yang mudah diterapkan oleh pelaku UMKM, semisal pelatihan membangun mindset wirausaha dan kerajinan tangan. Kedua macam pelatihan ini banyak diminati pelaku usaha.

h. Langkah-langkah dalam pengembangan usaha

Adanya program pelatihan wirausaha dengan tajuk langkah-langkah dalam pengembangan usaha ini dilakukan selama 6 bulan sekali tujuan pemberian materi langkah dalam pengembangan usaha ini yakni memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan usaha. Sehingga pelaku usaha dapat mencoba tahapan pengembangan yang diberikan dan meningkatkan jangkauan penjualan.

i. Program Legalitas Produk

Program legalitas produk yang dilaksanakan oleh Laziz Al Haramaian dengan intensitas 6 bulan sekali. Tujuan adanya program ini yakni memberikan pengetahuan serta memberikan bantuan pada pelaku usaha untuk membuat legalitas produk izin bpom dan lain sebagainya. Sehingga ketika usaha berkembang, konsumen lebih yakin dengan merk yang pelaku usaha.

j. Pemberian Merk Dagang

Sama seperti program Legalitas produk, program pemberian merk dagang ini juga dilakukan selama 6 bulan sekali. Tujuan dilakukan program ini memberikan bantuan pada pelaku usaha untuk membuat merk dagang mereka, sehingga pelaku usaha memiliki ciri khas dan brand imagenya sendiri melalui merk dagang yang mereka miliki. Dengan demikian secara tidak langsung pelaku usaha menarik konsumen baru maupun lama untuk melakukan pembelian pada merk dagang

k. SOP produksi

Program pelatihan SOP produksi ini dilakukan selama 3 bulan sekali dengan tujuan agar kualitas produk atau jasa yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro tetap terjaga dengan adanya SOP yang diterapkan.

1. Meningkatkan produktivitas Usaha

Program peningkatan produktivitas usaha ini dilaksanakan selama 3 bulan sekali dengan tujuan yakni membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitas usaha mulai dari pelatihan pengelolaan modal sehingga modal produktif dan usaha berkembang.

2. Sarana Usaha

Selain menyalurkan zakat produktif melalui pelatihan kewirausahaan, temuan penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa penyaluran zakat oleh Al Haromain juga dilakukan dengan penyediaan sarana usaha. Dalam hal ini Al Haromain membantu UMKM Kota Batu dengan memberikan sarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Perolehan pengetahuan dan keterampilan

dari kegiatan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pelaku UMKM akan sangat lengkap apabila ditunjang dengan ketersediaan sarana usaha sesuai kebutuhan mereka. Penyediaan sarana usaha oleh Al Haromain Al Haromain untuk pelaku UMKM juga berdampak pada meningkatnya motivasi mereka untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.

3. Modal Usaha

Pemberian modal usaha oleh Al Haromain kepada UMKM juga merupakan langkah yang tepat dalam pengembangan UMKM di Kota Batu. Hal ini karena modal usaha merupakan salah satu bagian paling penting dalam pengembangan usaha atau bisnis yang bergerak dalam bidang apa saja. Pemanfaatan modal usaha yang tepat dapat meningkatkan pendapatan usaha yang dijalankan. Di samping itu, tersedianya modal usaha yang cukup akan memperlancar produktifitas kerja dan dapat menambah dan memperbanyak hasil usaha serta dapat mengembangkan cakupan usaha yang ditekuninya. Dalam pandangan yang lain, modal usaha tidak hanya mencakup dana, tetapi juga bisa berbentuk aset fisik.³⁵ Beragam peralatan yang diadakan bisa dikategorikan sebagai modal sekaligus asset usaha. Dikatakan modal, karena dibeli untuk dipergunakan dalam proses bisnis. Dan dikatakan sset, karena memiliki nilai produksi dalam jangka waktu tertentu (sesuai prinsip

³⁵ <https://www.kompasiana.com/www.bhinneka.com/5c0df32e6ddcae58b1357e95/cerdik-mengelola-modal-usaha-lewat-pengadaan-yang-cermat?page=all>., diakses 10 Desember 2019

penyusutan). Hal ini menjadi tantangan yang harus diwaspadai oleh pelaku UMKM pemula dan usaha-usaha rintisan lainnya.

4. Pendampingan Good Manufacturing Practices (GMP)

Penyaluran zakat oleh Al Haromain juga dilakukan melalui kegiatan yang bersifat pendampingan usaha. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat menjaga kualitas produksinya. GMP merupakan upaya yang baik dalam memajukan UMKM karena di dalamnya terdapat kegiatan yang meliputi cara memproduksi makanan agar aman, bermutu dan layak konsumsi. Dengan adanya pendampingan ini, pengelola Al Haromain dengan mudah mengarahkan dan mengawasi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan standard minimum yang harus dipenuhi pada seluruh mata rantai makanan yang diproduksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir. Hasil produksi yang baik dan memenuhi standard kelayakan akan berdampak pada keajegan pelanggan dalam menjalin relasi dagang, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi yang mendatangkan banyak keuntungan bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Dalam hal ini Al Haromain mendampingi proses pelaksanaan wirausaha oleh pelaku UMKM sesuai dengan standard yang berlaku di Al Haromain serta disesuaikan pula dengan kebutuhan pelaku UMKM.

5. Legalitas, penguatan produk & pemasaran

Usaha terakhir yang dilakukan oleh Al Haromain dalam pengembangan UMKM Kota Batu adalah membantu dalam mengurus izin usaha untuk

mendapatkan sertifikat kelayakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini penting dilakukan untuk menentukan keamanan penggunaan sebuah produk bagi konsumennya. Dengan arti lain, keberadaan sertifikasi BPOM ini adalah untuk memastikan dan melakukan pencegahan risiko berbahaya yang akan ditimbulkan dari produk, baik itu makanan atau obat-obatan yang digunakan atau dikonsumsi. Dengan diperolehnya sertifikat dari BPOM, maka pelaku UMKM dapat memperluas pemasaran hasil produksinya dan tidak perlu khawatir terhadap kasus hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Disamping itu, Al Haromain juga membantu dalam kemasan agar lebih bagus dan nilai tambah dari hasil produksi serta mendampingi pelaku UMKM dalam pembiayaan pemasaran supaya hasil produk dari pelaku UMKM dapat dipasarkan di area lebih luas.

Kegiatan ini merupakan langkah akhir dalam pengembangan UMKM agar hasil produksi pelaku UMKM dapat menjamin kelayakan untuk dikonsumsi serta dikenal masyarakat luas sebagai makanan yang halal dan layak saji.

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan program pengelolaan yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat al haramain dapat dinyatakan efektif berdasarkan indikator efektifitas yang dipaparkan oleh Cambel J.P (1989) yang terdiri atas:

1. Keberhasilan program

Dengan dilaksanakannya program tersebut terbukti bahwa terdapat peningkatan pendapatan UMKM kota Batu dari rata-rata Rp. 700.000 – Rp.1.500.000 menjadi Rp. 2.000.000 – Rp. 4.500.000 pada setiap bulannya. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Program yang diterapkan pada Laziz Al Haramain dapat dinyatakan berhasil dan efektif. Sebagaimana paparan dari Nurak dkk (2020) yang menyatakan bahwa indikator program dinyatakan berhasil jika UMKM mengalami peningkatan baik dari sisi peningkatan, pendapatan jumlah dan kualitas masyarakat yang dapat diberdayakan, peningkatan dalam sarana dan prasarana, serta yang paling penting adalah terus meningkatnya minat dari masyarakat dalam mengapresiasi program ini.

2. Keberhasilan sasaran.

Kemudian berkenaan dengan sasaran pelaksanaan program, diketahui sasaran dalam pelaksanaan program yakni mendorong pertumbuhan UMKM dengan bertambahnya pendapatan UMKM sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat dinyatakan sesuai dengan kriteria pertumbuhan ekonomi UMKM yang dipaparkan oleh Hidayati (2016) yang menyatakan bahwa “Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pendirian usaha baru dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, artinya ada kenaikan jumlah usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diciptakan oleh penduduk yang menjadi target pemberdayaan.

Peningkatan pendapatan berhubungan erat dengan tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh oleh masyarakat Usaha Kecil Menengah”

Selain itu berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa Responden memberikan jawaban bahwa dampak yang diberikan dari pelaksanaan program yang diberikan Laziz Al Haromain sangat besar, diantaranya peningkatan omset usaha, perubahan mindset, pengetahuan, kemandirian, pembukuan yang lebih jelas, dan penguasaan materi kewirausahaan. Temuan tersebut telah sesuai dengan indikator pertumbuhan UMKM yakni meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi sosial dengan kelompok lain meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (Hidayati, 2016).

3. Kepuasan terhadap program Tingkat input dan output

Kepuasan UMKM terhadap program dapat tercermin dari tanggapan UMKM berkenaan dengan program dan antusiasme UMKM dalam mengikuti program yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa dalam setiap kegiatan yang diadakan Laziz Al Haromain peserta yang datang selalu lebih dari 50% dari total penerima Zakat Al Haromain.

Kemudian ditambahkan pula dengan tanggapan yang diberikan responden yang merasa sangat senang dengan kegiatan yang diadakan.

Sebagaimana paparan dari Lubis dan Zubaidah (2019) yang memberikan pernyataan bahwa peserta program pelatihan dinyatakan puas ketika kebutuhannya akan program yang ada telah terpenuhi, adanya pola pendampingan yang baik, sehingga jumlah peserta dalam program mengalami peningkatan.

4. Pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Ketercapaian tujuan secara menyeluruh yakni peningkatan kemiskinan. Dalam hal ini diperoleh data yang bersumber dari lembaga Zakat Al Haromain yakni jumlah penerima Zakat UMKM pada tahun 2021 cenderung lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya yakni pada tahun 2019 sejumlah 50 UMKM, pada Tahun 2020 sejumlah 60 UMKM. Kemudian berdasarkan evaluasi yang dilakukan diperoleh sebanyak 20 pelaku usaha sudah mulai berkembang pesat dengan bantuan Laziz Alharamain. Karenanya dapat disimpulkan bahwa tujuan secara menyeluruh telah dicapai.

Sebagaimana temuan dari Rosita dan Simanjutak (2022) yang memberikan pernyataan bahwa indikator yang mutlak sehingga harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun oleh lembaga dan saat penyusunan anggaran dilakukan. tujuan program pemberdayaan UMKM ini agar para pelaku usaha dapat memaksimalkan usaha yang ia miliki agar

semakin berkembang dan mampu memiliki daya saing yang tinggi di lokal maupun di luar daerah. [1]

Temuan tersebut selaras dengan pendapat yang dinyatakan oleh Khursid (1997) berkenaan dengan Aspek Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan perspektif Islam, diantaranya: 1) pengelolaan sumber daya yang baik, 2) Sumber daya manusia yang berkualitas, 3) Jiwa Wirausaha, serta 4) Kemajuan Teknologi. Karenanya Diferensiasi dari program yang telah dilaksanakan oleh Lazis berdampak pada peningkatan Ekonomi UMKM Kota Batu karena bantuan yang diberikan bukan hanya modal yang berbentuk uang akan tetapi juga pendidikan sebagai wujud pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas, perizinan, dan berbagai aspek lainnya.

C. Strategi Yang Diterapkan Dalam Mempertahankan Eksistensi ZIL Guna Mendukung Keberlanjutan Usaha Pada UMKM

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Haromain memiliki hasil yang terus meningkat. Karenanya perlu dilakukan strategi keberlanjutan bagi untuk meningkatkan pendapatan guna agar keberlangsungan lembaga dan eksistensinya terus terjaga. Eksistensi merupakan keberlangsung lembaga dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat.

Strategi keberlanjutan (*sustainability strategy*) dalam suatu perusahaan ataupun instansi lainnya digunakan dalam memenangkan persaingan agar tetap

mempertahankan lembaga ditengah eksistensi lembaga lainnya. Strategi tersebut dilakukan untuk lebih memperhatikan segala upaya yang dilakukan dalam menciptakan nilai bisnis dalam mengatasi masalah yang terjadi serta untuk mencapai kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan mencakup layanan pada UMKM Khususnya dalam meningkatkan ekonomi UMKM.

Kemudian Lembaga Amil Zakat Al-Haromain menerapkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang mana terbukti efektif diterapkan terbukti dengan peningkatan pendapatan atau sering kali dinyatakan sebagai analisis SWOT. setiap perusahaan memiliki strategi khusus dalam mempertahankan usahanya dari para kompetitor lain yang sejenis. Analisis SWOT digunakan sebagai senjata dalam mencari solusi jalan keluar terkait konflik yang terjadi dalam perusahaan (Fatimah, 2016)

Dipergunakan Strategi SO, Strategi tersebut terdiri atas 1) revitalisasi organisasi melalui keanggotaan, 2) melaksanakan kerja sama yang lebih intensif dan saling menguntungkan bagi pihak lain. Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal (Strength) dan faktor eksternal (Opportunity), strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Al-Haromain. Dengan ditetapkannya strategi SO ini Lembaga Amil Zakat Al-Haromain mengetahui aspek apa saja yang perlu dipertahankan untuk menjaga eksistensi lembaga berdasarkan peluang yang ada. Berdasarkan analisa yang

dilakukan diketahui bahwa peluang yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Al-Haromain ini masih cukup tinggi karena kesadaran masyarakat dapat terus meningkat pada pembayaran zakat.

Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di era digital ini, peran media dalam menyampaikan informasi mengenai BAZNAS memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi para calon pemberi zakat atau muzaki. Maka dari itu tagline BAZNAS sekarang ini yakni sebagai pilihan pertama membayar zakat, lembaga utama menyejahterakan umat. Oleh sebab itu Lazis Al Haromain didalam pelaksanaannya terutama didalam penyampaian informasi zakat menggunakan web dan media sosial agar mudah terjangkau oleh masyarakat terutama bagi para muzakki yang hendak mengeluarkan zakatnya

Selain itu, Berdasarkan pengamatan penulis dalam upaya mempertahankan eksistensi ZIL agar dapat mendukung keberlanjutan UMKM adalah dengan cara melakukan sosialisasi dengan para donatur dan calon donatur melalui social media, dalam hal ini Lazis Al-Haromain menggunakan social media sebagai sarana komunikasi terhadap public, Admin yang melakukan *campaing* bernama naura yang merupakan admin instagram yang dilakukan di kantor Lazis Al-haromain, admin melakukan *campaing* dikantor pada saat jam kerja. Naura menjelaskan sistem pembuatan konten dengan cara desain menggunakan aplikasi khusus setelah itu diposting di akun resmi Lazis Al-Haromain

Strategi WO yang dipergunakan terdiri atas 1) Pembenahan dan reorganisasi manajemen lazis; 2) Penerapan manajemen distribusi yang lebih produktif. [L
ISEP]

Lembaga Amil Zakat Al-Haromain menggunakan strategi WO sehingga mengetahui bagaimana mempergunakan atau memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalisir aspek kelemahan yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Al-Haromain. Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal (Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity), strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada

Dipergunakan strategi ST dengan melakukan strategi 1) mengoptimalkan^[11] sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat, 2) menetapkan program baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, 3) serta melaksanakan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. Diterapkannya Strategi ST ini yakni untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Al-Haromain untuk menghadapi ancaman yang timbul. Lembaga Amil Zakat Al-Haromain strategi ST dengan optimalisasi pasar yang dimiliki serta membuka unit usaha baru yang memiliki karakteristik serta diferensiasi khusus sehingga meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk membayarkan zakat. Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal (Strength) dan faktor eksternal (Threat), strategi ini dibuat untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki.

Dipergunakan Strategi WT dengan tahapan strategi yakni Kebijakan stimulan secara ekonomi terhadap donatur yang berpartisipasi aktif terhadap Lembaga Amil Zakat Al-Haromain dan Optimalisasi zakat produktif yang memberikan dampak pada UMKM. Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal

(Weakness) dan faktor eksternal (Threat), strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Lembaga Amil Zakat Al-Haromain menggunakan strategi WT dengan tujuan meminimalisir kelemahan dan menghindari adanya ancaman dengan memanfaatkan dana yang tidak produktif serta memberikan stimulasi ekonomi bagi Donatur yakni berupa laporan terpadu atau pemberian sebagian kecil bentuk produk UMKM sebagai wujud keberlangsungan usaha dengan bantuan Lembaga Amil Zakat Al-Haromain sehingga meningkatkan semangat dan kepercayaan donatur dan masyarakat bahwa dana yang dibayarkan sebagai zakat, infaq, dan shadaqoh disalurkan dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut :

- a. Program yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Al Haromain yakni 1) pelatihan kewirausahaan, 2) pemberian modal usaha, 3) pemberian sarana usah, 4) pendampingan GMP, 5) legalitas, penguatan produk & pemasaran, 6)
- b. Implementasi program Lembaga Zakat Al Haromain dalam mendorong pertumbuhan UMKM adalah dengan pendekatan Zakat Produktif, yakni pemberian zakat yang digunakan sebagai modal usaha para mustahiq. Sedangkan efektifitas dari program Laziz Al-Haromain dapat dilihat dari tercapainya program diantaranya memberdayakan para mustahiq dalam membangun usaha hingga mandiri, berkurangnya jumlah mustahiq yang artinya kemiskinan berkurang, dampak kenaikan pendapatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat .
- c. Adapun strategi mempertahankan eksistensi yang ditetapkan lembaga Amil Zakat Al Haromain yakni menggunakan Strategi SO (Strange-Opportunity), WO (Weakness Oppoortunity, ST (Strenght Threats), dan WT (Weakness Threats).

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai penutup pembahasan tesis ini, antara lain:

1. Pengelolaan zakat dalam rangka pengembangan UMKM sebisa mungkin ditambah dan diperluas jangkauannya, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat banyak.
2. Pelaksanaan sosialisasi tentang program-program LAZIS Al-Haromain, hendaknya lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat menggugah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk penyaluran zakatnya melalui LAZIS Al-Haromain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar, *Menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2012)
- Abu Bakar Muhammad, (penerjemah), *Terjemahan Subulus Salam II*,
- Abidin, Zainal. “Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah Atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam Atas Sistem Ekonomi Konvensional).” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2014): 356–67.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT.Karya oha Putra, 1993.
- Ahmad Rofi, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ahmad, Khursid. 1997. *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*. Risalah Gusti: Jakarta.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. At-Taubah, (9:103)
- Anggraini, Rachmasari, and Tika Widiastuti. “Penyaluran Dana ZIS Dan Tingkat Inflasi Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 8 (2017): 630.
- Anik, Anik, and Iin Emy Prastiwi. “PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMERATAAN ‘EQUITY.’” In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 119–38, 2019.
- Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, (Jakarta: BAZISKAF PT TELKOM Indonesia, 1997
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ernita, Dewi, Syamsul Amar, and Efrizal Syofyan. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi* 1, no. 2 (2013).
- Dani Fardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Indeks, 2008
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Djam’an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017.

- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT.Grasindo,2006
- Fakhrudin, *Rekontruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012
- Hany, Ira Humaira, and Dina Islamiyati. “Pengaruh ZIS Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi* 25, no. 1 (2020): 118–31.
- Hertanto Widodo dan Teten Kusniawaan, *Akutansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*,
- Hertanto Widodo dan Teten Kusniawan, *Akutansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jaakarta: Institusii Manajemmen Zakaat, 2001
- Kementrian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat,2013
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),
- M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2008)
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang efektif*,(Yogyakarta: Idea Press,2011
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung,1990
- Mustarin, Basyirah. “Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 83–95.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003

- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press
- Ma'ruf. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*.
- Ramadhita, Ramadhita. "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial." *Jurisdictie*, 2012.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*
- Romdhoni, Abdul Haris. "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 41–51.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010,
- Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Utami, Siti Halida, and Irsyad Lubis. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 6 (2014): 14796.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, (Beirut, Muassasat ar-Risalah, 2005

Lampiran Dokumentasi dengan Informan Penelitian dari Laziz Al Haramain





Lampiran Dokumentasi dengan Informan Penelitian dari UMKM Kota Batu



